LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)TAHUN 2017

BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKJIP)

BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

TAHUN 2017

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrakhmanirrakhiim

Alhamdulillahi rob'bilalamin kami panjatkan Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjukNya sehingga Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017 telah disusun dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah perlu dikembangkan media pertanggungjawaban yang sistematis dan melembaga. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan dan Aset Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan dan Aset Daerah ini menyajikan pengungkapan keberhasilan dan kegagalan serta hambatan yang dijumpai untuk perbaikan di masa yang akan datang serta bertujuan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017.

Demikian, semoga dokumen LKjIP ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Taliwang, 2017
Plt. Kepala Badan Pendapatan dan
Aset Daerah
Kabupaten Sumbawa Barat

MUHAMMD YUSUF,S.IP
NIP. 19651208 198602 1 006

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN JUDUL..... i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR TABEL …….. iv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Struktur Organisasi 1

BAB II PERENCANAAN KINERJA 35

A. Perjanjian Kinerja 35

B. Indikator Kinerja Utama (IKU) 37

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 40

A. Pengukuran Capaian Kinerja 40

B. Capaian Indikator Kinerja Utama 41

C. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 42

D. Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis 43

BAB IV PENUTUP 53

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.Data ASN berdasarkan Jabatan Tahun 2017 24
Tabel 1.2. Data ASN Berdasarkan Golongan Tahun 2017..... 24
Tabel 1.3. Data ASN Berdasarkan Pendidikan Tahun 2017..... 24
Tabel 1.4. Data Aset BPAD Kabupaten Sumbawa Barat 2017 24
Tabel 1.5 Tujuan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan dan Aset Daerah 28
Tabel 1.6 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dalam Pencapaian Misi BPAD 31
Tabel 2.1. Rencana Kinerja Tahun 2017 36
Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama 37
Tabel 3.1 Capaian Kinerja UtamaTahun 2017 41
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis..... 42
Tabel 3.3. Pencapaian Kinerja Sasaran 42
Tabel 3.4. Alokasi dan Realisasi Anggaran Untuk Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2017 47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya globalisasi. Pola-pola lama dalam penyelenggaraaan pemerintahan telah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang saat ini berubah. Oleh karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan telah seharusnya direspon oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah, pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (LAKJIP).

Setiap SKPD di Kabupaten Sumbawa Barat dalam menyusun Rencana Strategis harus ada benang merah dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati karena "*Di era pemilihan kepala daerah secara langsung, janji-janji politik di masa kampanye harus dipertanggung jawabkan"* . Oleh karena itu "*RPJMD Kabupaten Sumbawa Barat merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJP Daerah Kabupaten Sumbawa Barat maupun RTRW Kabupaten Sumbawa Barat, serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi SKPD untuk menyusun Renstra SKPD".*

Sehubungan dengan hal dimaksud, Badan Pendapatan dan Aset Daerah berkewajiban menyusun Revisi Rencana Strategis

(Renstra) berdasarkan skala prioritas kegiatan pembangunan yang dapat direalisasikan sesuai dengan potensi dan kemampuan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Sumbawa Barat. Serta tetap memperhatikan kebijakan yang diserahi kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara dari presiden "*Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1)....diserahkan kepada gubernur/ bupati/ walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan*" (UU No 17 Tahun 2003, Pasal 6 ayat 2 poin c).

Rencana Stategis (Renstra) Badan Pendapatan dan Aset Daerah ini disusun dengan maksud untuk menyediakan sebuah dokumen perencanaan strategis yang komprehensif 5 (lima) tahunan, yang akan digunakan oleh BPAD sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD setiap tahun selama 5 (lima) tahun berturut-turut.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Sumbawa Barat Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, tugas Pokok dan fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah kabupaten Sumbawa Barat, dimana BPAD sebagai salah satu pelaksana otonomi Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Bidang Pendapatan dan Aset Daerah, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Pendapatan dan Aset Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam upaya menjalankan prinsip kepemerintahan yang baik, BPAD Sumbawa Barat sebagai organisasi perangkat daerah dalam mengemban tugas pokok membutuhkan corporate manajemen modern dalam mengembangkan strategi organisasi untuk dapat melaksanakan pelayanan yang efektif dan efisien sesuai dengan fungsinya di bidang pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan daerah. Berkaitan dengan hal ini sangat perlu diaplikasikan konsep manajemen melalui penyusunan Rencana Strategis dan menjadi alat evaluasi kinerja program melalui penerapan manajemen kinerja

dengan diaplikasikannya Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP).

Selain itu Renstra BPAD ini juga dimaksudkan untuk menjustifikasi pengusulan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang sudah yang selama ini sudah disusun secara pararel dengan Rencana Kerja Pemerintah sebelum ditetapkannya Rencana PembangunanJangka Menengah (RPJM) Daerah yang disusun untuk menjadi acuan dan pedoman pemerintah dalam melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) tahun.

Paradigma membangun birokrasi yang berbasis kinerja untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* di era corporate manajemen modern saat ini dimana pimpinan unit kerja harus mampu berperan seperti CEO *(chief executive officer)* atau manajer dalam perusahaan harus memiliki membawa organisasi (SKPD) kepada suatu corporate pola manajemen yang memiliki corporateyang jelas dalam bentuk rencana strategis, yang dalam implementasinya nanti tentunya selain lebih corporate juga harus senantiasa mengacu dan selaras dengan prinsip-prinsip keterbukaan (tranparansi), efektif, efisien, demokratis, jujur, adil dan dapat mempertanggungjawabkan setiap langkah kebijakan yang ditempuh (akuntabel) atau suatu pola manajemen kelembagaan pemerintahan yang mengadopsi manajemen perusahaan *(good corporate governance).*

Adapun fungsi dari Rencana Strategis ini adalah untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Kepala Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kemudian menterjemahkan secara strategis sistematis dan terpadu kedalam tujuan, strategi, kebijakan dan program prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah serta tolok ukur pencapaiannya. Karenannya Renstra SKPD ini memiliki arti penting bagi unit kerja BPAD Kabupaten Sumbawa Barat selain akan menjadi pedoman dalam menggerakkan kinerja dan arah yang akan dituju oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun juga akan menjadi tolak ukur kinerja dan bahan evaluasi organisasi dalam kapasitasnya sebagai lembaga perencana daerah secara makro.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah, sejumlah peraturan dan produk hukum yang dijadikan landasan sebagai rujukan adalah sebagai berikut :

1 Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2 Undang-undang No 30 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Propinsi Nusa Tenggara Barat;
3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang DanaPerimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4575);
8 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
9 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4578);
10 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, PemerintahDaerah

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4741);

12 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang PedomanEvaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4815);

13 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasidan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4816);

14 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata CaraPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4817);

15 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RencanaTata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4833);

16 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang PenyelenggaraanPenataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5103);

17 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

20 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011-2031;

21 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten SumbawaBarat Tahun 2005-2025;

22 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten SumbawaBarat Tahun 2016-2021;

23 Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, tugas Pokok dan fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Badan Pendapatan dan Aset Daerah tahun 2017-2021 adalah sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima tahun kedepan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Badan Pendapatan dan Aset Daerah sebagai dokumen yang digunakan sebagai dasar perencanaan dalam mengarahkan dan menyelaraskan seluruh dimensi kebijakan pembangunan khususnya pada bidang pendapatan dan aset daerah. Sehingga program dan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pendaatan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat setiap tahun dalam periode waktu 5 (lima) tahun terlaksana secara optimal. Sehingga Badan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dapat mendukung guna terwujudnya misi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat khususnya misi 3 yaitu “Mengelola perekonomian daerah secara efisien, efektif dan

produktif dengan dukungan sarana prasarana dan teknologi yang memadai (aspek ekonomi), terutama pada sektor-sektor primer dan sekunder yang dapat memberikan nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi tinggi, serta dapat menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat dan sekaligus menanggulangi kemiskinan*"*.

Tujuan Rencana Strategis Badan Pendapatan dan Aset Daerah tahun 2017-2021 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menterjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun.

1.4. Kedudukan dan Peranan Renstra Badan Pendapatan dan Aset Daerah dalam Perencanaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

Kedudukan Renstra Badan Pendapatan dan Aset Daerah dalam perencanaan daerah merupakan suatu bagian yang utuh dalam pengelolaan pendapatan dan aset daerah Kabupaten Sumbawa Barat meliputi penerimaan/pemungutan pendapatan daerah untuk mensinergiskan seluruh program pembangunan yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan berdasarkan dengan tugas, pokok, fungsi dan tata kerja yang melekat pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Sumbawa Barat Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, tugas Pokok dan fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah kabupaten Sumbawa Barat.

Peranan Renstra Badan Pendapatan dan Aset Daerah sebagai dokumen yang digunakan sebagai dasar perencanaan dalam mengarahkan dan menyelaraskan seluruh dimensi kebijakan pembangunan khususnya pada bidang pendapatan dan aset daerah.

1.5. Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah menjadi pedoman dalam menyusun Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, begitu juga Renstra SKPD mempunyai hubungan atau keterkaitan dengan Rencana Jangka Panjang Menengah (RPJM) Daerah, dimana Renstra SKPD merupakan derivasi dari Rencana jangka Panjang Menengah (RPJM) daerah. Renstra SKPD, merupakan Dokumen yang menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hubungan antara Renstra SKPD dengan dokumen lainnya disajikan dalam gambar di bawah ini.

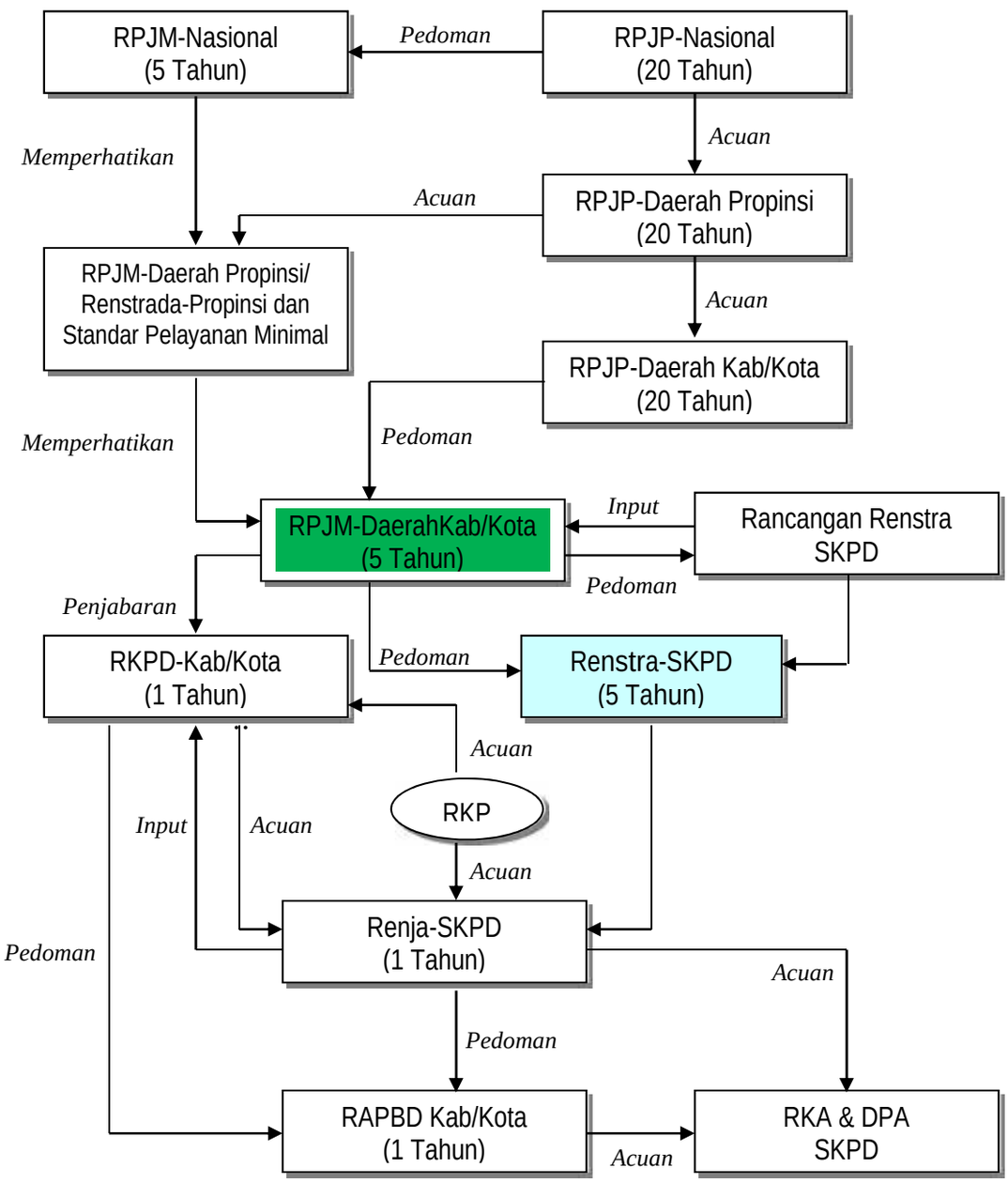

Gambar 1.
Bagan hubungan/keterkaitan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya .

Tata Cara Penyusunan

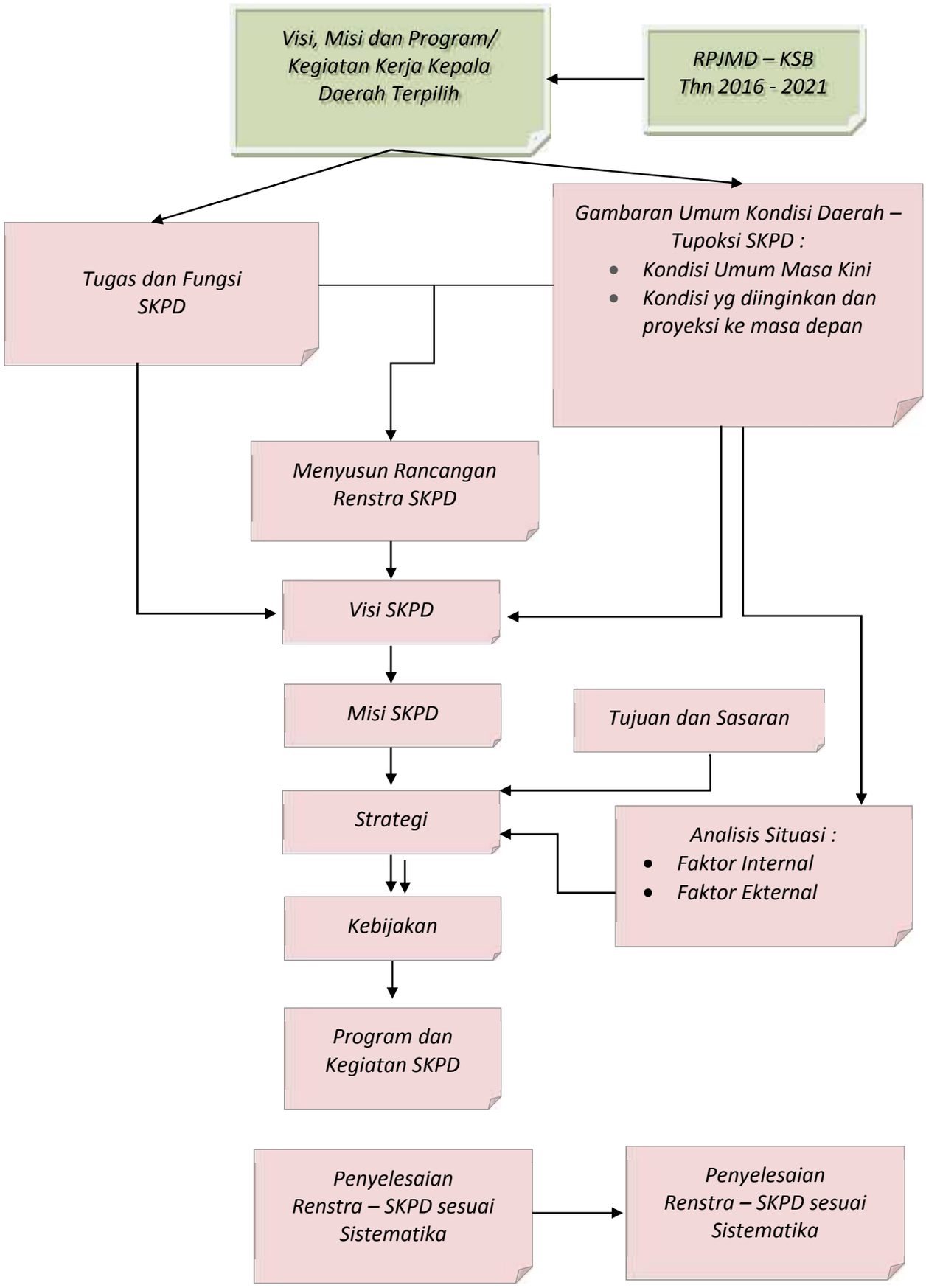

Gambar 2.
Skema Tahapan Proses Penyusunan Renstra – SKPD

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Stratesi Badan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- **1.1. Latar Belakang**
- **1.2. Landasan Hukum**
- **1.3. Maksud Dan Tujuan**
- **1.4. Hubungan Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**
- **1.5. Sistematika Penulisan**

BAB II GAMBARAN PERLAYANAN PERANGKAT DAERAH

- **2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah**
  - **2.1.1.Tugas Pokok dan Fungsi**
  - **2.1.2.Struktur Perangkat Daerah**
- **2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**
  - **2.2.1.Sumber Daya Aparatur**
  - **2.2.2.Sumber Daya Aset**
- **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**
  - **2.3.1.Kinerja Perangkat Daerah**
  - **2.3.2.Kinerja Keuangan**
- **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD**

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD**
- **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**
- **3.3. Telaahan Renstra Kabupaten Sumbawa Barat**
- **3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis**

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- **4.1 Visi Dan Misi PD**
- **4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD**
- **4.3 Strategi Dan Kebijakan**

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

A. Kepala Badan

Tugas Pokok Organisasi

Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Kabupaten Sumbawa Barat mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang dibidang Pendapatan dan Aset Daerah yang mejadi Kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Badan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan dan aset daerah:
b. pelaksanaan dukungan teknis bidang pendapatan dan aset daerah;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan dan aset daerah;
d. pelaksanaan administrasi / penatausahaan Badan;
e. pembinaan terhadap UPT Badan;
f. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang pendapatan dan aset daerah;
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(2) Sekretaris Badan mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan perencanaan, program, keuangan, kepegawaian, administrasi dan umum.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat meyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pelaporan;
b. penyelenggaraaan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;

e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Sekretaris Badan adalah sebagai berikut :

a. merumuskan bahan kebijakan teknis bidang umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
b. memverifikasi bahan kebijakan umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
c. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
d. mempromosikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
e. memimpin pelaksanaan program dan kegiatan bidang umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
f. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian

(1) Subbagian Umum Dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.

(2) Seubbagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola urusan ketatausahaan yang meliputi kepegawaian, keuangan, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.

Rincian tugas Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja Subbagian Umum Dan Kepegawaian;

b. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat Dinas dan pendokumentasian kegiatan Badan;

c. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;

d. melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja;

e. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;

f. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Badan;

g. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris;

h. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran ;

i. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian di lingkungan Badan;

j. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan;

k. melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;

l. melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;

m. melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas;

n. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;

o. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;

p. melaksanakan pengelolaan absensi online;

q. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Subbagian Umum Dan Kepegawaian;

r. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;

s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Kepala Subbagian Koordinasi Penyusunan Program Dan Keuangan

(1) Subbagian Koordinasi Penyusunan Program Dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.

(2) Kepala Subbagian Koordinasi Penyusunan Program Dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi penyusunan program dan keuangan.

Rincian tugas Kepala Subbagian Koordinasi Penyusunan Program Dan Keuangan adalah sebagai berikut :

a. melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja Subbagian Koordinasi Penyusunan Program Dan keuangan ;

b. merencanakan bahan kebijakan bidang koordinasi penyusunan program dan keuangan;

c. merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan bidang koordinasi penyusunan program dan keuangan;

d. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dinas;

e. mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan program dan kegiatan Badan;

f. melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan Badan;

g. melaksanakan pengelolaan data dan informasi program dan keuangan;

h. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi belanja rutin maupun pegawai;

i. melaksanakan penyusunan prognosis realisasi keuangan;

j. melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran;

k. melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;

l. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;

m. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Subbagian Koordinasi Penyusunan Program Dan keuangan;

n. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;

o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Bidang Pendapatan

(1) Bidang Pendapatan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan.

(2) Kepala Bidang Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan penetapan, penagihan serta dana perimbangan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pendapatan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, penilaian, perhitungan, penetapan, penagihan dan pengelolaan pendapatan daerah berupa pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta lembaga keuangan mikro kabupaten, termasuk penanganan keberatan dan sengketa pendapatan pajak, dan retribusi daerah, serta penyelenggaraan dana perimbangan dan bagi hasil.

b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, penilaian, perhitungan, penetapan, penagihan dan pengelolaan pendapatan daerah berupa pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta lembaga keuangan mikro kabupaten, termasuk penanganan keberatan dan sengketa pendapatan pajak, dan retribusi daerah, serta penyelenggaraan dana perimbangan dan bagi hasil.

c. pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, penilaian, perhitungan, penetapan, penagihan dan pengelolaan pendapatan daerah berupa pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD) serta lembaga keuangan mikro kabupaten, termasuk penanganan keberatan dan sengketa pendapatan pajak, dan retribusi daerah, serta penyelenggaraan dana perimbangan dan bagi hasil;

d. penetapan kebijakan pengelolaan dan pengawasan pinjaman dan obligasi daerah serta Badan Layanan Umum;
e. pengelolaan data dasar perhitungan alokasi, pelaksanaan pengelolaan dan pelaporan Dana Alokasi Umum (DAU) kabupaten;
f. pengelolaan data dasar perumusan usulan program dan kegiatan, pelaksanaan pengelolaan, pengendalian dan pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) kabupaten;
g. penyiapan data realisasi penerimaan, pengelolaan dan pelaporan Dana Bagi Hasil (DBH) kabupaten
h. pelaksanaan fasilitasi, supervisi dan evaluasi pelaksanaan retribusi desa;
i. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah, BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten dan pembinaan serta pengawasan Badan Usaha Milik Desa;
j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Pendapatan; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Rincian tugas Kepala Bidang Pendapatan adalah sebagai berikut:

a. merumuskan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, penilaian, perhitungan, penetapan, penagihan dan pengelolaan pendapatan daerah berupa pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta lembaga keuangan mikro kabupaten, termasuk penanganan keberatan dan sengketa pendapatan pajak, dan retribusi daerah, serta penyelenggaraan dana perimbangan dan bagi hasil;'
b. memverifikasi bahan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, penilaian, perhitungan, penetapan, penagihan dan pengelolaan pendapatan daerah berupa pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta lembaga keuangan mikro kabupaten, termasuk penanganan keberatan dan sengketa pendapatan pajak, dan retribusi daerah, serta penyelenggaraan dana perimbangan dan bagi hasil;

c. mengkoordinasikan bahan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, penilaian, perhitungan, penetapan, penagihan dan pengelolaan pendapatan daerah berupa pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta lembaga keuangan mikro kabupaten, termasuk penanganan keberatan dan sengketa pendapatan pajak, dan retribusi daerah, serta penyelenggaraan dana perimbangan dan bagi hasil;
d. mempromosikan bahan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, penilaian, perhitungan, penetapan, penagihan dan pengelolaan pendapatan daerah berupa pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta lembaga keuangan mikro kabupaten, termasuk penanganan keberatan dan sengketa pendapatan pajak, dan retribusi daerah, serta penyelenggaraan dana perimbangan dan bagi hasil;
e. memimpin pelaksanaan kegiatan teknis pendaftaran, pendataan, penilaian, perhitungan, penetapan, penagihan dan pengelolaan pendapatan daerah berupa pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta lembaga keuangan mikro kabupaten, termasuk penanganan keberatan dan sengketa pendapatan pajak, dan retribusi daerah, serta penyelenggaraan dana perimbangan dan bagi hasil;
f. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pendapatan;
g. melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengelolaan pendapatan Daerah;
h. melaksanakan monitoring, klarifikasi dan rekonsiliasi data pendapatan pajak-pajak dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
i. menyelenggarakan pemungutan yang meliputi pendaftaran, pendataan, penilaian, perhitungan, penetapan, pembayaran dan penagihan pajak;
j. menyelenggarakan pelayanan yang meliputi pendaftaran, pembetulan, pembatalan, penundaan pembayaran/angsuran, keberatan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, kelebihan pembayaran, penghapusan ketetapan dan sengketa pajak;
k. menetapkan kebijakan pengelolaan dan pengawasan pinjaman dan obligasi daerah serta Badan Layanan Umum (BLU);

l. menyelenggarakan pengelolaan data dasar perhitungan alokasi, melaksanakan pengelolaan dan pelaporan Dana Alokasi Umum (DAU) kabupaten;
m. menyelenggarakan pengelolaan data dasar perumusan usulan program dan kegiatan, pelaksanaan pengelolaan, pengendalian dan pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) kabupaten;
n. menyelenggarakan penyiapan data realisasi penerimaan, pengelolaan dan pelaporan Dana Bagi Hasil (DBH) kabupaten;
o. melaksanakan fasilitasi, supervisi dan evaluasi pelaksanaan retribusi desa;
p. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah, BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten dan pembinaan serta pengawasan Badan Usaha Milik Desa;
q. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Pendapatan; dan
r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Kepala Subbidang Pendataan Dan Penetapan

(1) Subbidang Pendataan Dan Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Bidang Pendapatan'

(2) Kepala Subbidang Pendataan Dan Penetapan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan bidang pendaftaran, pendataan, penilaian, perhitungan dan petapan pendapatan.

Rincian Tugas Subbidang Pendataan Dan Penetapan adalah sebagai berikut :

a. menyusun program dan rencana kerja Subbidang Pendataan Dan Penetapan;
b. menyusun bahan kebijakan teknis bidang pendaftaran, pendataan, penilaian, perhitungan dan petapan pendapatan pajak dan retribusi daerah, pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah serta BLU kabupaten ;
c. merencanakan bahan kebijakan teknis bidang pendaftaran, pendataan, penilaian, perhitungan dan petapan pendapatan pajak dan retribusi daerah, pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah serta BLU kabupaten;

d. merancang bahan kebijakan teknis bidang pendaftaran, pendataan, penilaian, perhitungan dan petapan pendapatan pajak dan retribusi daerah, pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah serta BLU kabupaten;
e. mengembangkan bahan kebijakan teknis bidang pendaftaran, pendataan, penilaian, perhitungan dan petapan pendapatan pajak dan retribusi daerah, pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah serta BLU kabupaten;
f. membuat konsep bahan kebijakan teknis bidang pendaftaran, pendataan, penilaian, perhitungan dan petapan pendapatan pajak dan retribusi daerah, pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah serta BLU kabupaten;
g. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis bidang pendaftaran, pendataan, penilaian, perhitungan dan petapan pendapatan pajak dan retribusi daerah, pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah serta BLU kabupaten;
h. menganalisis bahan kebijakan teknis bidang pendaftaran, pendataan, penilaian, perhitungan dan petapan pendapatan pajak dan retribusi daerah, pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah serta BLU kabupaten;
i. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penilaian, perhitungan dan petapan pendapatan pajak dan retribusi daerah, pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah serta BLU kabupaten;
j. melaksanakan pendaftaran, pendataan, penilaian, perhitungan dan petapan pendapatan pajak dan retribusi daerah;
k. melaksanakan pengukuhan wajib pajak dan wajib retribusi Daerah lainnya;
l. meneliti dan memproses Surat Pemberitahuan terutang pajak Daerah;
m. melaksanakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah serta BLU kabupaten;
n. melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah serta BLU kabupaten;
o. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan BUMD dan lembaga keuangan mikro;

p. menyusun data / mengajukan bahan usulan perubahan data Sistem Informasi Geografis, Zona Nilai Tanah, Nilai Indek Rata-Rata, Daftar Biaya Komponen Bangunan, Peta Desa, Bank Data Nilai Pasar Properti (BDNPP) dan Nilai Jual Objek Pajak untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
q. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Subbidang Pendataan dan Penetapan;
r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Kepala Subbidang Penagihan

(1) Subbidang Penagihan dipimpin oleh seorang kepala subbidang yang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendapatan.
(2) Kepala Subbidang Penagihan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan bidang penagihan,

Rincian Tugas Subbidang Penagihan adalah sebagai berikut :

a. menyusun program dan rencana kerja Subbidang Penagihan;
b. menyusun bahan kebijakan teknis penagihan,;
c. merencanakan bahan kebijakan teknis penagihan,;
d. merancang bahan kebijakan teknis penagihan,;
e. mengembangkan bahan kebijakan teknis penagihan,;
f. membuat konsep bahan kebijakan teknis penagihan,;
g. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis penagihan;
h. menganalisis bahan kebijakan teknis penagihan,;
i. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis penagihan;
j. membuat laporan realisasi dan daftar tunggakan pajak, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
k. meneliti, memproses, menerbitkan dan menyampaikan surat keputusan pembetulan, pembatalan, pengurangan/ penghapusan denda dan/atau sanksi administrasi, dan penundaan jatuh tempo pembayaran pajak-pajak, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pembayaran retribusi pasar;
l. meneliti, merancang, menerbitkan surat keputusan dan menyampaikan pelaksanaan penagihan pajak-pajak dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan berupa surat teguran,

surat peringatan, surat tagihan pajak Daerah, surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, surat perintah penyanderaan, surat pencabutan sita, pengumuman lelang, pembatalan lelang, dan surat-surat lain untuk melaksanakan penagihan pajak, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pembayaran retribusi pasar;

m. menyusun bahan rancangan penghapusan piutang pajak, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pembayaran retribusi pasar yang kadaluwarsa;
n. melaksanakan pengelolaan pajak dan retribusi Daerah;
o. melaksanakan fasilitasi, suvervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi desa;
p. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten dan pembinaan serta pengawasan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
q. melaksanaan pengelolaan dan pengawasan pinjaman dan obligasi daerah serta BLU Kabupaten;
r. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Subbidang Penagihan;
s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
t. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Kepala Subbidang Dana Perimbangan

(1) Subbidang Dana Perimbangan dipimpin oleh seorang kepala subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendapatan.
(2) Kepala Subbidang Dana Perimbangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyelenggaraan dana perimbangan dan bagi hasil.

Rincian Tugas Subbidang Dana Perimbangan adalah sebagai berikut:

a. menyusun program dan rencana kerja Subbidang Dana Perimbangan;
b. menyusun bahan kebijakan teknis bidang dana perimbangan dan bagi hasil;
c. merencanakan bahan kebijakan teknis bidang dana perimbangan dan bagi hasil;

d. merancang bahan kebijakan teknis bidang dana perimbangan dan bagi hasil;
e. mengembangkan bahan kebijakan teknis bidang dana perimbangan dan bagi hasil;
f. membuat konsep bahan kebijakan teknis bidang dana perimbangan dan bagi hasil;
g. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis bidang dana perimbangan dan bagi hasil;
h. menganalisis bahan kebijakan teknis bidang dana perimbangan dan bagi hasil;
i. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan dana perimbangan dan bagi hasil;
j. melakukankan pengelolaan data dasar perhitungan alokasi, dan melaksanakan pengelolaan dan pelaporan Dana Alokasi Umum (DAU) kabupaten;
k. melakukan pengelolaan data dasar perumusan usulan program dan kegiatan, pelaksanaan pengelolaan, pengendalian dan pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) kabupaten;
l. melakukan penyiapan data realisasi penerimaan, dan melaksanakan pengelolaan dan pelaporan Dana Bagi Hasil (DBH) kabupaten
a. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Subbidang Dana Perimbangan;
b. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Bidang Pembukuan Dan Pelaporan

(1) Bidang Pembukuan dan Pelaporan di pimpin oleh seorang kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan.
(2) Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan akuntansi pembukuan dan pelaporan pendapatan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pembukuan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis akuntansi pembukuan dan pelaporan pendapatan Daerah;

b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis akuntansi pembukuan dan pelaporan pendapatan Daerah;
c. pelaksanaan kebijakan teknis akuntansi pembukuan dan pelaporan pendapatan Daerah;
d. perumusan kebijakan pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab bersama;
e. penyusunan laporan pendapatan daerah;
f. pelaksanaan fasilitasi penyusunan laporan pendapatan daerah, dan evaluasi laporan pendapatan daerah;
g. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Rincian Tugas Kepala Bidang Pembukuan Dan Pelaporan adalah sebagai berikut :

a. merumuskan kebijakan teknis bidang akuntansi pembukuan, penyelesaian keberatan, evaluasi dan pelaporan pendapatan Daerah;
b. memverifikasi bahan kebijakan teknis bidang akuntansi pembukuan, penyelesaian keberatan, evaluasi dan pelaporan pendapatan Daerah;
c. mengkoordinasikan bahan kebijakan teknis bidang akuntansi pembukuan, penyelesaian keberatan, evaluasi dan pelaporan pendapatan Daerah;
d. mempromosikan bahan kebijakan teknis bidang akuntansi pembukuan, penyelesaian keberatan, evaluasi dan pelaporan pendapatan Daerah;
e. memimpin pelaksanaan kegiatan teknis bidang akuntansi pembukuan, penyelesaian keberatan, evaluasi dan pelaporan pendapatan Daerah;
f. melaksanakan pencatatan transaksi dan/atau kejadian keuangan daerah yang berkenaan dengan penerimaan kas Daerah berupa pajak Daerah, retribusi Daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan pembiayaan ke dalam buku jurnal penerimaan kas daerah;

g. melaksanakan pengelolaan pendapatan Daerah yang dicatat berdasarkan obyek penerimaan kas Daerah atas transaksi dan/atau kejadian yang berkenaan dengan penerimaan kas Daerah berupa pajak Daerah, retribusi Daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan pembiayaan ke dalam buku besar penerimaan kas daerah;
h. melaksanakan pencatatan transaksi dan/atau kejadian keuangan daerah yang berkenaan dengan pengeluaran kas daerah berupa belanja dan pengeluaran pembiayaan ke dalam ayat jurnal akutansi (jurnal pengeluaran);
i. melaksanakan pencatatan transaksi/peristiwa non keuangan ke dalam ayat jurnal akutansi yang terdiri dari : jurnal penyesuaian, jurnal balik, jurnal korolari, jurnal penutup, jurnal koreksi, jurnal penggabungan dan jurnal lainnya ;
j. melaksanakan sistem dan prosedur pembukuan dan pelaporan yang berkenaan dengan penerimaan pajak Daerah, retribusi Daerah dan pendapatan Daerah yang dikelola Badan ke dalam buku jurnal penerimaan ;
k. melaksanakan posting dari ayat jurnal ke dalam buku besar/buku besar pembantu yang bertujuan untuk mengklarifikasi setiap rekening ke berbagai level rekeling yang meliputi kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek ;
l. melaksanakan validasi terhadap saldo buku besar/buku besar pembantu setiap akhir bulan dengan melakukan rekonsiliasi bersama semua perangkat daerah ;
m. menyusun laporan penerimaan kas Daerah dan arus kas masuk secara periodik berupa laporan persemester dan laporan akhir tahun ;
n. menyusun laporan triwulan dan laporan pendapatan yang meliputi laporan semester dan prognosis serta perhitungan APBD;
o. melaksanakan rekonsiliasi dan menyusun piutang pajak Daerah dan retribusi Daerah ;
p. meneliti, memproses, menyediakan, menerbitkan dan menyampaikan surat keputusan pembetulan, pembatalan, keberatan, pengurangan / penghapusan denda dan / atau sangsi administrasi dan penundaan jatuh tempo pembayaran pajak Daerah lainnya ;

q. melaksanakan penghapusan pajak Daerah lainnya yang kadaluarsa ;
r. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pembukuan Dan Pelaporan;
s. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Kepala Subbidang Pembukuan

(1) Subbidang Pembukuan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dab bertanggung-jawab kepada Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
(2) Kepala Subbidang Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembukuan.

Rincian Tugas Kepala Subbidang Pembukuan adalah sebagai berikut :

a. menyusun program dan rencana kerja Subbidang Pembukuan;
b. menyusun dan merencanakan, bahan kebijakan teknis bidang pembukuan;
c. merancang dan mengembangkan, bahan kebijakan teknis bidang pembukuan ;
d. membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis bidang pembukuan
e. Melaksanakan pencatatan transaksi dan atau kejadian keuangan daerah yang berkenaan dengan penerimaan kas daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan transfer (pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD dan dana perimbangan) kedalam buku jurnal penerimaan kas daerah;
f. Melaksanakan pencatatan, pengelolaan bersadarkan obyek penerimaan kas daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan transfer (pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD dan dana perimbangan) atas transaksi dan / atau kejadian yg berkenaandengan penerimaan kas daerah kedalam buku besar penerimaan kas daerah.

g. Melaksanakan pencatatan dan pengelolaan piutang pendapatan (PAD dan dana Transfer);
h. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD pengelola PAD terkain penerapan SIMDA pendapatan;
i. Melaksanakan validasi terhadap saldo buku besar penerimaan/buku besar penerimaan pembantu setiap akhir bulan dengan melakukan rekonsiliasi bersama semua SKPD pengelola PAD;
j. melaksanakan rekonsiliasi dan menyusun piutang pajak Daerah dan retribusi Daerah;
k. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang pembukuan;
l. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Subbidang Pembukuan;
m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Kepala Subbidang Penyelesaian Keberatan

(1) Subbidang Penyelesaian Keberatan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
(2) Kepala Subbidang Penyelesaian Keberatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fasilitasi atas keberatan dan sengketa pajak.

Rincian Tugas Subbidang Penyelesaian Keberatan adalah sebagai berikut :

a. menyusun rencana kerja Subbidang Penyelesaian Keberatan;
b. menyusun dan merencanalan bahan kebijakan teknis penyelesain keberatan dan sengketa pajak;
c. merancang dan mengembangkan bahan kebijakan teknis penyelesaian keberatan dan sengketa pajak;
d. membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis penyelesaian keberatan dan sengketa pajak;

e. menyiapkan bahan dalam rangka penyelesaian keberatan dan sengketa pajak;
f. menyusun laporan hasil rekapitulasi penyelesaian keberatan dan sengketa pajak pajak secara berkala;
g. melaksanakan pelayanan dan pemrosesan permohonan keberatan, angsuran, penundaan pembayaran, pengurangan, keringanan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah;
h. melaksanakan pelayanan dan pemrosesan permohonan keberatan, angsuran, penundaan pembayaran, pengurangan, keringanan dan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi daerah;
i. meneliti, memproses, menyediakan, menerbitkan dan menyampaikan surat keputusan pembetulan, pembatalan, keberatan, pengurangan / penghapusan denda dan / atau sangsi administrasi dan penundaan jatuh tempo pembayaran pajak Daerah lainnya ;
j. menyusun pelayanan dan pemrosesan permohonan keberatan aset daerah;
k. melaksanakan rekonsiliasi dan menyusun piutang pajak Daerah dan retribusi Daerah ;
l. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Subbidang Penyelesaian Keberatan;
m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Kepala Subbidang Evaluasi Dan Pelaporan

(1) Subbidang Evaluasi Dan Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
(2) Kepala Subbidang Evaluasi Dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan evaluasi dan pelaporan.

Rincian Tugas Subbidang Evaluasi Dan Pelaporan adalah sebagai berikut :

a. menyusun program dan rencana kerja Subbidang Evaluasi Dan Pelaporan;
b. menyusun dan merencanalan bahan kebijakan teknis pelaporan pendapatan Daerah
c. merancang dan mengembangkan bahan kebijakan teknis pelaporan pendapatan Daerah;
d. membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis pelaporan pendapatan Daerah;
e. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelaporan pendapatan Daerah;
f. melaksanakan sistem dan prosedur pelaporan pendapatan Daerah yang berkenaan dengan penerimaan pajak Daerah, retribusi Daerah dan pendapatan Daerah yang dikelola Badan ke dalam buku jurnal penerimaan;
g. menyusun laporan triwulan dan laporan pendapatan yang meliputi laporan semester dan prognosis serta perhitungan APBD;
h. menyusun laporan penerimaan kas Daerah dan arus kas masuk secara periodik berupa laporan per semester dan laporan akhir tahun;
i. menganalisis bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pelaporan;
j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Pembukuan Dan Pelaporan Pendapatan Daerah; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Kepala Bidang Aset

(1) Bidang Aset dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(2) Kepala Bidang Aset mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perencanaan, inventarisasi dan penyusunan neraca asset, pengendalian dan pemanfaatan asset, dan pemindahtanganan dan penghapusan asset.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Aset menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, inventarisasi dan penyusunan neraca asset, pengendalian dan pemanfaatan asset, dan pemindahtanganan dan penghapusan asset Daerah;
b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan, inventarisasi dan penyusunan neraca asset, pengendalian dan pemanfaatan asset, dan pemindahtanganan dan penghapusan asset Daerah;
c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan, inventarisasi dan penyusunan neraca asset, pengendalian dan pemanfaatan asset, dan pemindahtanganan dan penghapusan asset Daerah;
d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Aset Daerah; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya .

Rincian Tugas Kepala Bidang Aset adalah sebagai berikut :

a. merumuskan kebijakan teknis bidang perencanaan, inventarisasi dan penyusunan neraca asset, pengendalian dan pemanfaatan asset, dan pemindahtanganan dan penghapusan asset Daerah;
b. memverifikasi bahan kebijakan teknis bidang perencanaan, inventarisasi dan penyusunan neraca asset, pengendalian dan pemanfaatan asset, dan pemindahtanganan dan penghapusan asset Daerah;
c. mengkoordinasikan bahan kebijakan teknis bidang perencanaan, inventarisasi dan penyusunan neraca asset, pengendalian dan pemanfaatan asset, dan pemindahtanganan dan penghapusan asset Daerah;
d. mengkonsultasikan bahan kebijakan teknis bidang perencanaan, inventarisasi dan penyusunan neraca asset, pengendalian dan pemanfaatan asset, dan pemindahtanganan dan penghapusan asset Daerah;
e. memimpin pelaksanaan kegiatan teknis bidang perencanaan, inventarisasi dan penyusunan neraca asset, pengendalian dan pemanfaatan asset, dan pemindahtanganan dan penghapusan asset Daerah;
f. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang perencanaan, inventarisasi dan penyusunan neraca asset,

pengendalian dan pemanfaatan asset, dan pemindahtanganan dan penghapusan asset Daerah;

g. melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan fasilitasi pengelolaan aset Daerah;
h. melaksanakan pengelolaan aset Daerah;
i. melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik Daerah;
j. melaksanakan koordinasi pengadaan dan penghapusan barang milik Daerah;
k. melaksanakan koordinasi penatausahaan barang milik Daerah;
l. melaksanakan koordinasi penilaian terhadap barang milik Daerah guna mendukung penyusunan neraca Daerah;
m. melaksanakan koordinasi pengamanan dan pemeliharaan barang milik Daerah;
n. menyusun perencanaan kebijakan tata cara pengamanan dan pemeliharaan barang milik Daerah;
o. memberikan petunjuk dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan barang milik Daerah;
p. melaksanakan koordinasi proses penetapan status penggunaan dan pemanfaatan barang milik Daerah;
q. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Aset Daerah; dan
r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Kepala Subbidang Inventarisasi Dan Penyusunan Neraca Aset

(1) Subbidang Inventarisasi Dan Penyusunan Neraca Aset dipimpin oleh seorang kepala subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Aset.
(2) Kepala Subbidang Inventarisasi Dan Penyusunan Neraca Aset mempunyai tugas melaksanakan kegiatan inventarisasi dan penyusunan neraca aset daerah.

Rincian Tugas Subbidang Inventarisasi Dan Penyusunan Neraca Aset adalah sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja Subbidang Inventarisasi Dan Penyusunan Neraca Aset;
b. merancang dan mengembangkan bahan kebijakan teknis Inventarisasi dan Penyusunan Neraca Aset;

c. membuat konsep dan mengkaji ulang bahan kebijakan teknis Inventarisasi dan Penyusunan Neraca Aset;
d. menganalisis bahan kebijakan teknis Inventarisasi dan Penyusunan Neraca Aset ;
e. melaksanakan kebijakan teknis bidang Inventarisasi dan Penyusunan Neraca Aset
f. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Inventarisasi dan Penyusunan Neraca Aset;
g. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Inventarisasi dan Penyusunan Neraca Aset;
h. melakukan koordinasi Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Perencanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan penggunaan aset;
i. melakukan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kegiatan inventarisasi dan pelaporan aset Daerah;
j. melaksanakan inventarisasi, fasilitasi penilaian dan pelaporan aset Daerah;
a. menyusun rekapitilasi mutasi asset dari masing-masing SKPD secara berkala;
k. melaksanakan rekonsiliasi barang milik Daerah antara pengelolaan barang milik Daerah, pembantu pengelola dan Perangkat Daerah;
l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbidang Inventarisasi Dan Penyusunan Neraca Aset; dan
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Kepala Subbidang Pengendalian Dan Pemanfaatan Aset

(1) Kepala Subbidang Pengendalian Dan Pemanfaatan Aset, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bidang pengendalian dan pemanfaatan aset Daerah.

Rincian Tugas Subbidang Pengendalian Dan Pemanfaatan Aset adalah sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja Subbidang Pengendalian Dan Pemanfaatan Aset;

b. menyusun dan merencanakan bahan kebijakan teknis bidang pengendalian dan pemanfaatan aset Daerah;
c. merancang dan mengembangkan bahan kebijakan teknis bidang pengendalian dan pemanfaatan aset Daerah;
d. membuat konsep dan mengkaji ulang bahan kebijakan teknis bidang pengendalian dan pemanfaatan aset Daerah;
e. menganalisis bahan kebijakan teknis bidang pengendalian dan pemanfaatan aset Daerah;
f. melaksanakan kebijakan teknis bidang pengendalian dan pemanfaatan aset Daerah;
g. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pemanfaatan aset Daerah;
h. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pemanfaatan aset Daerah;
i. menyusun dan melaksanakan pemanfaatan asset meliputi : sewa menyewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan (KSP),Bangun Guna Serah (BGS),Bangun Serah Guna (BSG) dan Kerjasama Penyediaan Infrastuktur (KSPI) ;
j. menyimpan dan melengkapi seluruh dokumen/bukti sah kepemilikan aset Daerah;
k. memfasilitasi kegiatan penilaian aset dalam rangka pemanfaatan aset Daerah;
l. melaksanakan perawatan dan pengendalian pemanfaatan aset Daerah;
m. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas pemeliharaan, pemanfaatan dan penghapusan aset Daerah;
n. melaksanakan pengamanan aset daerah secara fisik, hukum dan administrasi;
o. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian sengketa aset Daerah dengan pihak-pihak yang berkepentingan;
p. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbidang Pengendalian Dan Pemanfaatan Aset; dan
q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Kepala Subbidang Pemindahtangan Dan Penghapusan Aset

(1) Subbidang Pemindahtangananan Dan Penghapusan Aset dipimpin oleh seorang kepala subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aset.

(2) Kepala Subbidang Pemindahtangananan Dan Penghapusan Aset mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis bidang pemindahtanganan dan penghapusan asset Daerah.

Rincian Tugas Subbidang Pemindahtanganan Dan Penghapusan Aset adalah sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja Subbidang Pemindahtanganan Dan Penghapusan Aset;
b. menyusun dan merencanakan bahan kebijakan teknis pemindahtanganan dan penghapusan aset Daerah;
c. merancang dan mengembangkan bahan kebijakan teknis pemindahtanganan dan penghapusan aset Daerah;
d. membuat konsep dan mengkaji ulang bahan kebijakan teknis pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan aset Daerah;
e. menganalisis bahan kebijakan teknis pemindahtanganan dan penghapusan aset Daerah;
f. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan pemindahtanganan dan penghapusan aset Daerah;
g. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pemindahtanganan dan penghapusan aset Daerah;
h. menyusun dokumen, prosedur dan melaksanakan penghapusan aset Daerah;
i. memfasilitasi kegiatan penilaian aset dalam rangka pemindahtanganan dan penghapusan aset Daerah;
j. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas pemindahtanganan dan penghapusan aset Daerah;
k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset Daerah; dan
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 50 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Dan Badan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

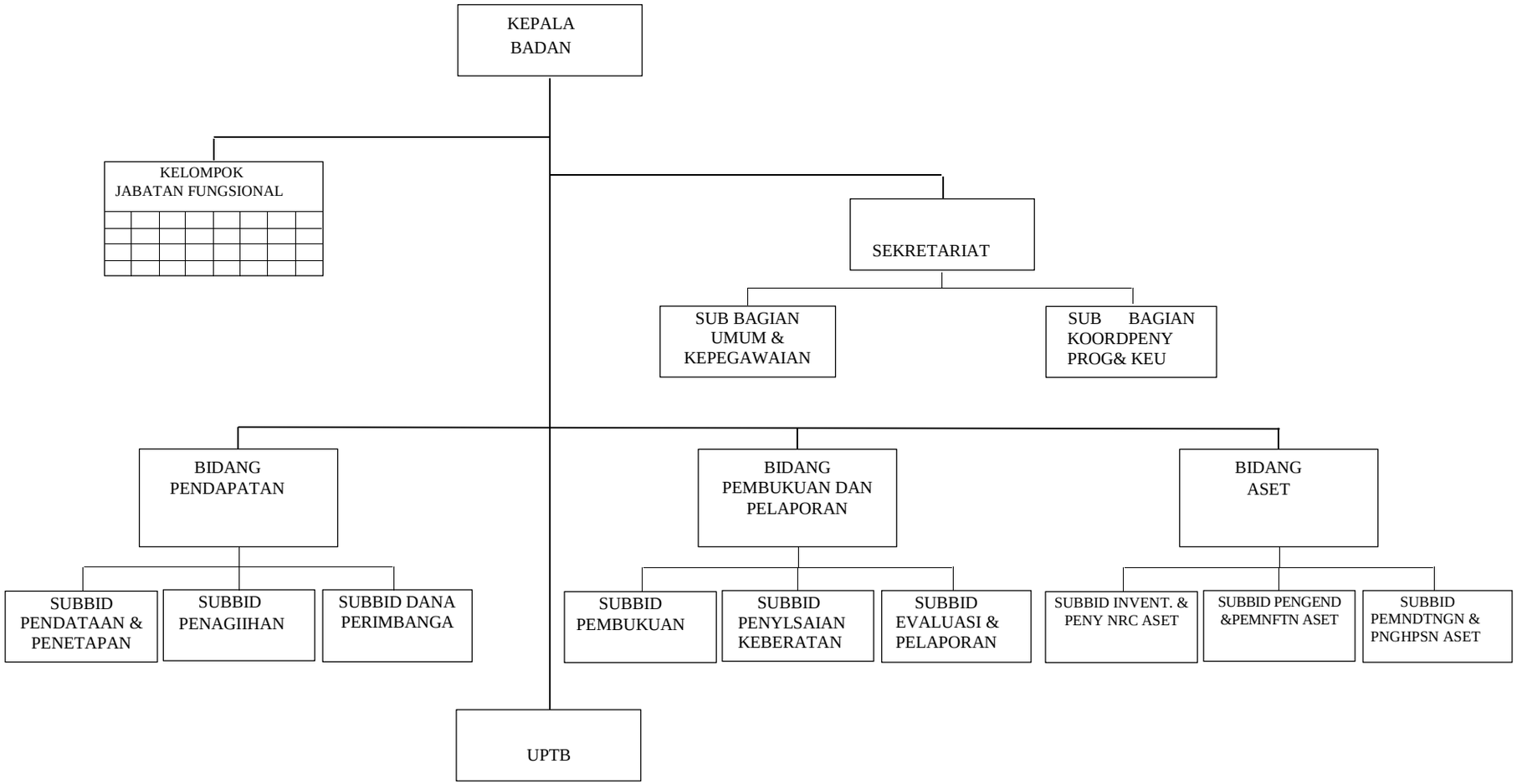

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Dalam menjalankan aktivitas dan penataan administrasi dalam organisasi BPAD, sesuai dengan struktur organisasi, jumlah personilnya masih sangat terbatas sekali yang tertuang dalam tabel 2.1 berikut ini adalah sebagai berikut:

No.	U r a i a n	Eselon	Jumlah Personil		Ket .
			Terisi	Belum Terisi	
1	Kepala BPAD	**II b**	-	1	
2	Sekretaris	**IIIa**	1	-	
3	Bidang Pendapatan	**IIIb**	1	-	
4	Bidang Aset	**IIIb**	1	-	
5	Bidang Pembukuan dan Pelaporan	**IIIb**	1	-	
6	Sub. Bagian Umum & Kepegawaian	**IV a**	1	-	
7	Sub. Bagian Umum & Kepegawaian	**IV a**	1	-	
8	Sub. Bagian Koordinasi Penyusunan Program dan Keuangan	**IV a**	1		
9	Subbidang Dana Perimbangan	**IV a**	1	-	
10	SubbidangPendataan dan Penetapan	**IV a**	1	-	
11	Subbidang Penagihan	**IV a**	1	-	
12	Subbidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset	**IV a**	1	-	
13	Subbidang Inventarisasi dan Penyusunan Neraca Aset	**IV a**	1	-	
14	Subbidang Pengendalian dan Pemanfaatan Aset	**IV a**	1	-	
15	Subbidang Pembukuan	**IV a**	1	-	
16	Subbidang Evaluasi dan Pelaporan	**IV a**	1	-	
17	Subbidang Penyelesaian Keberatan	**IV a**	1	-	
18	Kepala UPTB Pengelolaan Pasar	**IV a**	1	-	
19	Kasubbag TU UPTB Pasar	**IV b**	1	-	
20	Staf Sekretariat (PNS)	**-**	4	-	
21	Staf Bidang Pendapatan (PNS)	**-**	18		
22	Staf Bidang Aset (PNS)	-	2	-	
23	Staf Bidang Pembukuan dan Pelaporan (PNS)	-	4	-	
24	Staf UPTB Pasar (PNS)	-	3	-	
25	Tenaga Honda Daerah	-	8	-	
26	Tenaga Kontrak	-	13	-	
27	Tenaga Sukarela	-	20	-	
28	PTT Kegiatan	-	37	-	
	J u m l a h		**128**		

Tabel 2.2
Susunan Personil Berdasarkan Pendidikan dan Kepangkatan

Pegawai/ Pangkat	Tingkat Pendidikan								Jml
	SD/ Setara	SMP/ Setara	SMA/ Setara	D1	D3/ Sarmud	S1	S2	S3	
Gol IV/a	-	-	-	-	1	1	-	-	2
Gol III/d	-	-	1	-	-	1	1	-	3
Gol III/c	-	-	-	-	-	4	-	-	4
Gol III/b	-	-	-	-	-	8	-	-	8
Gol III/a	-	-	-	-	1	11	-	-	12
Gol II/d	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Gol II/c	-	-	1	-	1	-	-	-	2
Gol II/b	-	-	3	-	-	-	-	-	3
Gol II/a	-	3	9	-	-	-	-	-	12
Gol I/c	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Gol I/a	2	-	-	-	-	-	-	-	2
PTT	8	4	34	1	7	14	-	-	68
Jumlah	10	8	48	1	11	39	1	-	

2.2.2 Sumber Daya Aset

Sebagai SKPD yang baru terbentuk, BPAD Kabupaten Sumbawa Barat memerlukan Gedung Kantor (untuk sementara meminjam Ruangan di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat terletak di Jl. Bung Karno No. 3 KTC Taliwang) serta sarana prasarana kantor serta kendaraan dinas untuk menunjang penyelesaian tugas pokok dan fungsi.

a. ***Sarana Pendukung Administrasi berupa :***

* Komputer
* Notebook
* Printer
* Server SIMDA
* Mobile Filing Cabinet

b. ***Sarana Mobilitas didukung dengan :***

* Mobil Dinas
* Mobil Opersaional Lapangan Bidang Pendapatan
* Mobil Operasional Bidang Aset
* Sepeda Motor

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Kabupaten Sumbawa Barat saat ini akan melaksanakan fungsi penunjang dibidang Pendapatan dan Aset Daerah yang mejadi Kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku berkaitan dengan pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah.

2.3.1 Kinerja Perangkat Daerah

Kinerja pelaksanaan APBD ditunjukkan dari kinerja pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung serta pembiayaan daerah juga merupakan indikator kinerja pelaksanaan APBD.

1. Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.

Sumber penerimaan Kabupaten Sumbawa Barat berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan. Pendapatan Daerah terdiri dari : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah,

Retribusi Daerah,Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus;serta3)Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat, dan Lain-lain Pendapatan yang ditetapkan Pemerintah. Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan Pinjaman Daerah.

Perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa Barat dan rata-rata pertumbuhannya selama kurun waktu tahun 2010- 2015 secara rinci dapat dilihat pada table 2.3.

Memperhatikan data yang disajikan dalam tabel 2.3 dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan total pendapatan daerah mencapai 9,23% yang terdiri dari pendapatan asli daerah dengan pertumbuhan rata-rata 47,81%; dana perimbangan dengan rata-rata pertumbuhan 8,26%; dan

lain-lain pendapatan daerah yang sah menyumbang rata- rata pertumbuhan 19,93%.

Pada komponen pendapatan asli daerah terjadi realisasi yang cukup tinggi yakni pada tahun 2011 yang mencapai Rp.115.384.261.058,92 yang disebabkan adanya realisasi penerimaan dari deviden saham pada PT. DMB sebesar Rp.92 miliyar, sedangkan pada tahun-tahun berikutnya tidak terdapat penerimaan tersebut. Selanjutnya,untuk komponen dana perimbangan terjadirealisasi yang cukup tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yakni pada tahun 2014 yang mencapai 30,17% dari dana perimbangan pada tahun 2013.

Sedangkan untuk komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 19,93% dimana sebagian besar disumbangkan oleh realisasi pendapatan hibah dari PT. NNT pada tahun 2012 dan 2013 yang mencapai total Rp.115 milyar.

Tabel 2.3 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010-2015

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)						Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	**Pendapatan Asli Daerah**	**28,321,345,728.09**	**115,384,261,058.92**	**34,687,428,807.83**	**27,962,831,697.09**	**42,509,446,245.27**	**49,622,801,952.25**	**47.81**
1.1	Pajak Daerah	3,212,093,552.00	9,507,712,921.00	13,624,659,323.00	14,912,704,177.00	15,421,676,531.00	19,674,504,706.00	46.62
1.2	Retribusi Daerah	1,068,377,525.00	924,036,412.00	1,112,692,250.00	3,762,086,180.00	10,486,630,091.00	10,461,620,864.00	70.59
1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	14,953,110,258.00	95,728,193,786.00	13,041,982,137.00	3,537,654,067.00	3,614,009,856.00	4,233,682,420.00	66.71
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	9,087,764,393.09	9,224,317,939.92	6,908,095,097.83	5,750,387,273.09	12,987,129,767.27	15,252,993,962.25	17.15
2	**Dana Perimbangan**	**345,146,086,062.00**	**357,034,661,992.00**	**391,867,590,063.00**	**383,247,465,686.00**	**498,875,270,206.00**	**540,797,463,900.00**	**8.26**
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak	45,826,738,322.00	50,780,206,232.00	58,702,240,083.00	45,822,959,104.00	39,808,355,926.00	37,542,009,950.00	(2.39)
2.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	92,697,208,740.00	66,350,299,760.00	45,179,557,980.00	18,403,306,582.00	53,683,140,280.00	24,454,812,950.00	2.94
2.3	Dana Alokasi Umum	181,740,339,000.00	214,767,556,000.00	259,334,022,000.00	272,959,410,000.00	349,283,834,000.00	380,327,621,000.00	13.50
2.4	Dana Alokasi Khusus	24,881,800,000.00	25,136,600,000.00	28,651,770,000.00	46,061,790,000.00	56,099,940,000.00	98,473,020,000.00	28.85
3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**55,669,336,813.60**	**55,804,090,307.38**	**91,065,282,098.00**	**133,040,581,829.29**	**88,715,386,959.77**	**127,220,319,688.71**	**19.93**
3.1	Hibah			44,617,200,000.00	71,814,736,150.00	107,298,800.00	19,496,000,000.00	4,507.73
3.2	Dana darurat							
3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	28,886,533,452.60	19,529,965,814.38	25,139,799,241.00	32,158,200,679.29	52,878,115,159.77	43,929,545,603.71	11.96
3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	22,469,347,600.00	33,645,054,035.00	21,308,282,857.00	29,067,645,000.00	35,729,973,000.00	62,449,915,000.00	24.53
3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya		673,320,000.00					
3.6	Penerimaan Lainnya	4,313,455,761.00	1,955,750,458.00				1,344,859,085.00	
	T O T A L	**429,136,768,603.69**	**528,223,013,358.30**	**517,620,300,968.83**	**544,250,879,212.38**	**630,100,103,411.04**	**717,640,585,540.96**	**9.23**

2. Aset

Program Peningkatan dan Pengembangan dan Pengelolaan Aset Daerah, Perkembangan realisasi Peningkatan dan Pengembangan dan Pengelolaan Aset daerah Kabupaten Sumbawa Barat dan rata-rata pertumbuhannya selama kurun waktu tahun 2012- 2016 secara rinci dapat dilihat pada table 2.4

1. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah dan Legalisasi Aset Daerah

   Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah dan Legalisasi Aset Daerah dari rencana tingkat capaian/target selama 1 tahun Realisasi 92,0% dengan Terselenggaranya Pengelolaan Barang Milik Daerah Meliputi Pengendalian, Pendistribusian, Pemindahtanganan, dan Penggunaan Aset ,realisasi sesuai dengan yang ditargetkan;

2. Pengamanan Dan Penertiban Aset

   Kegiatan Pengamanan Dan Penertiban Aset dari rencana tingkat capaian/target 100% Realisasi 75% karena tidak semua anggaran untuk honorarium dibayarkan dan belanja jasa transportasi/tenaga ahli untuk Tim Penguji Kendaraan Dinas tidak dibayarkan karena mengacu pada Permendagri Nomor 19 tahun 2016 bahwa penilaian dilakukan oleh KPKNL- Bima;

3. Implementasi Sistem Manajemen Aset Daerah (SIMDA Aset)

   Kegiatan Implementasi Sistem Manajemen Aset Daerah (SIMDA Aset) dari rencana tingkat capaian/target 100% Realisasi 86% karena jasa tenaga ahli BPKP seharusnya 4 (empat) kali namun dengan 3 (tiga) kali datang telah selesai Implementasi SIMDA BMD berbasis akrual;

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang/Aset Milik Daerah

   Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang/Aset Milik Daerah terealisasi 46% karena kendaraan yang dipelihara tidak banyak mengalami kerusakan.

5. Inventarisasi Pengelolaan Aset

   Kegiatan Inventarisasi Pengelolaan Aset Terealisasi 92% dengan tersusunnya Buku Inventarisasi Aset Milik Daerah.

6. Penyusutan Aset Daerah

   Kegiatan Penyusutan Aset Daerah 99,50%

Tabel 2.4 Daftar Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

NO	URAIAN	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Aset Tanah Pemda	470	488	424	584	595
2	Jumlah Aset Tanah Pemda yang memiliki Sertifikat	126	137	148	158	178
3	Persentase Penyelesaian inventaris barang milik daerah	28,8	28,07	34,90	27,05	29,92

1.3.2 Kinerja Keuangan

Dalam rangka menunjang pemenuhan dan peningkatan kinerja perangkat daerah maka kinerja keuagan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dari rata-rata kebutuhan dana yang diajukan % terpenuhi dan terlaksana dengan baik.

Tabel 2.5

Realisasi Keuangan Pendapatan Kab. Sumbawa Barat tahun 2014 s/d 2016

Nama Kegiatan	Tahun					
	2014		2015		2016	
	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Kinerja Keuangan	252.365.334.061	214.445.971.680	238.661.427.415	223.843.976.026	1,705,008,170	1,705,008,170
Persentase Realisasi Keuangan	84,97%		93,79%		100%	

Tabel 2.6

Realisasi Keuangan Aset Kab. Sumbawa Barat tahun 2014 s/d 2016

Nama Kegiatan	Tahun					
	2014		2015		2016	
	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Kinerja Keuangan	-	1.429.048.752	-	2.603.802.300	2.587.900.750	2.132.702.368
Persentase Realisasi Keuangan	%		%		82,40%	

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Badan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat menghadapi tantangan dan peluang pengembangan antara lain :

Berdasarkan data realisasi APBD selama enam tahun terakhir menunjukkan bahwa rasio KKD Kabupaten Sumbawa Barat fluktuatif. Pada tahun 2010 rasio

KKD mencapai 7,14% meningkat menjadi 28,13% pada tahun 2011 dan menurun menjadi 7,91% pada tahun 2012, selanjutnya menurun kembali pada tahun 2013 menjadi 6,29%, namun meningkat kembali pada posisi 7,24% pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 nilai rasio KKD pada posisi 7,67%. Nilai rasio KKD tersebut memperlihatkan bahwa kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sumbawa Barat dikatergorikan rendah sekali pada tahun 2010, 2012, 2013 dan tahun 2014 serta tahun 2015, sedangkan pada tahun 2011 kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sumbawa Barat dikategorikan rendah. Nilai rasio KKD yang fluktuatif ini telah membuktikan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Sumbawa Barat kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi masih tinggi.

Grafik 2.1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2010-2015

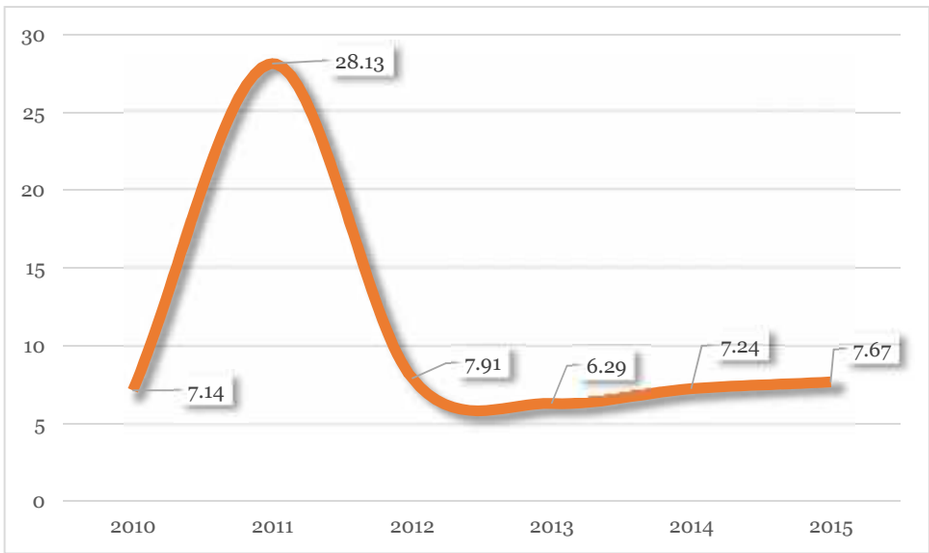

Proyeksi Pendapatan Daerah

Memperhatikan capaian kinerja pendapatan daerah tahun 2010-2015, pada masa yang akan datang pendapatan daerah diharapkan dapat meningkat lebih tinggi, yang diikuti dengan berbagai upaya-upaya untuk dapat mencapainya.

Beberapa kebijakan pendapatan daerah dirumuskan untuk meningkatkan pendapatan daerah selama tahun 2016-2021, yaitu sebagai berikut :

a. Intensifikasi Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
b. Penambahan jenis pungutan retribusi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
c. Penyesuaian Tarif Pajak dan Penyesuaian Dasar Pengenaan Pajak tertentu;
d. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada

masyarakat/wajib pajak;

e. Penyiapan data yang akurat untuk dana bagi hasil pajak provinsi terutama untuk pajak kendaraan bermotor dan pajak rokok;
f. Membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan dan retribusi berbasis onlinesystem;
g. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta profesionalisme SDM Aparatur;
h. Peningkatan kerjasama dengan Instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan DBH Pajak/BukanPajak;
i. Optimalisasi dan pemberdayaan asetdaerah;
j. Meningkatkan kualitas manajemen asetdaerah;
k. Meningkatkan kontribusi hibah PT.NNT;
l. Penyempurnaan Dasar HukumPungutan.
m. Berdasarkan kebijakan tersebut dan dengan mempertimbangkan laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi, maka proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2016-2021 disusun dengan asumsi:
n. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan mendasarkan rata- rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah tahun 2010-2015;
o. Dana bagi hasil pajak dihitung berdasarkan pertumbuhan rata-rata tahun 2010-2015;
p. Dana bagi hasil bukan pajak dihitung berdasarkan kebijakan terbaru Pemerintah Pusat dimana terdapat perubahan perhitungan royalty pertambangan non migas yang telah diberlakukan mulai tahun2016;
q. Dana alokasi umum dihitung berdasarkan pertumbuhan rata-rata tahun 2010-2015 dengan tetap memperhatikan kebijakan pemerintah pusat terkait dengan formulasi perhitungan dana alokasi umum sesuai dengan data kondisi daerah terbaru;
r. Dana alokasi khusus dihitung dengan memperhatikan pertumbuhan rata-rata tahun 2010-2015 dan kebijakan pemerintah pusat yang memprioritaskan pembangunan daerah.
s. Pendapatan hibah dari PT.NNT dihitung berdasarkan pertumbuhan rata-rata serta memperhatikan kebijakan dan kesepakatan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan manajemen PT.NNT.
t. Proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017-2021 disajikan dalam tabel 2.4

Tabel 2.4 Proyeksi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Proyeksi (Rp.)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	**Pendapatan Asli Daerah**	**87,504,362,454.83**	**118,086,960,056.55**	**160,916,589,802.58**	**221,232,694,606.46**	**306,589,134,561.82**
1.1	Pajak Daerah	42,297,256,938.78	62,017,806,420.62	90,932,807,269.09	133,329,053,623.03	195,492,001,994.48
1.2	Retribusi Daerah	19,149,235,884.88	25,907,629,935.14	35,051,283,136.88	47,422,031,757.36	64,158,823,721.63
1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5,122,755,728.20	5,635,031,301.02	6,198,534,431.12	6,818,387,874.23	7,500,226,661.66
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	20,935,113,902.96	24,526,492,399.77	28,733,964,965.48	33,663,221,351.83	39,438,082,184.05
2	**Dana Perimbangan**	**1,065,001,842,500.19**	**1,167,612,060,089.79**	**1,283,028,607,175.08**	**1,412,981,594,986.87**	**1,559,439,900,644.23**
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak	41,390,065,969.88	43,459,569,268.37	45,632,547,731.79	47,914,175,118.38	50,309,883,874.30
2.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	375,354,125,713.62	386,402,919,213.16	397,776,941,155.48	409,485,764,851.90	421,539,245,410.42
2.3	Dana Alokasi Umum	518,027,081,866.70	587,984,417,315.76	667,389,190,851.45	757,517,238,464.77	859,816,692,324.91
2.4	Dana Alokasi Khusus	130,230,568,950.00	149,765,154,292.50	172,229,927,436.38	198,064,416,551.83	227,774,079,034.61
3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**150,630,126,958.47**	**164,772,350,508.88**	**180,457,868,514.62**	**197,856,447,262.90**	**217,156,675,894.17**
3.1	Hibah	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
3.2	Dana darurat					
3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	55,065,729,808.47	61,651,513,643.88	69,024,947,963.12	77,280,234,656.25	86,522,842,026.85
3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	75,564,397,150.00	83,120,836,865.00	91,432,920,551.50	100,576,212,606.65	110,633,833,867.32
3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya					
3.6	Penerimaan Lainnya					
T O T A L		**1,303,136,331,913.49**	**1,450,471,370,655.21**	**1,624,403,065,492.28**	**1,832,070,736,856.23**	**2,083,185,711,100.22**

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

Permasalahan utama Pendapatan Daerah yang akan dihadapi oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat secara umum, adalah berupa Permasalahan Internal Organisasi, Eksternal Organisasi dan Permasalahan Lingkup Nasional.

A. Permasalahan Utama Internal Organisasi

1. Analisis terhadap potensi retribusi daerah relatif masih lemah;
2. Sarana pendukung penagihan pajak daerah dan retribusi daerah relatif masih belum memadai;
3. Belum optimalnya pengelolaan aset daerah sebagai sumber penerimaan retribusi;
4. Tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak masih tergolong rendah ;
5. Belum falidnya data potensi obyek Pajak ;
6. Sarana dan prasarana masih kurang memadai;
7. Masih rendahnya SDM yang menguasai teknologi program computer;
8. Belum maksimalnya pemakaian kekayaan daerah, terutama asrama/aula dan tempat penginapan;
9. Belum dilakukannya pemutahiran data potensi obyek PBB dan BPHTB dan Pajak Air Tanah;
10. Sistem Informasi Manajemen PAD masih relatif terbatas & belum beroperasi secara optimal, yang berpengaruh terhadap optimalisasi pendayagunaan data & informasi potensi PAD riil yang ada untuk keperluan pengambilan kebijakan.
11. Penatausahaan aset belum tertib
    - Masih ditemukan aset berlebih dan tidak ditemukan
12. Masih ada asset terlantar/tidak terpelihara/tidak termanfaatkan
    - Kurangnya pengamanan asset
13. Sumberdaya Aparatur/Pegawai, baik dari sisi kuantitas (jumlah) maupun dari kualitas (profesionalisme & kompetensi) yang mampu mendukung pekerjaan teknis operasional pengelolaan PAD sesuai dengan TUPOKSI masing- masing masih belum tersedia secara memadai, demikian halnya dengan Standar Kinerja & Standar Kompetensi Aparatur/Pegawai.

B. Permasalahan Utama Eksternal Organisasi

1. WP masih belum sepenuhnya menyadari kewajiban Perpajakannya, yang dapat dilihat dari masih terdapatnya sebagian WP yg tidak atau terlambat menyampaikan SPTPD, tidak teratur & tidak tertib serta tidak tepat waktu dalam melaksanakan pembayaran kewajiban Perpajakannya & pembayarannya tidak sesuai dengan potensi Pajak yang seharusnya dibayarkan.
2. Kondisi perkembangan sosial & ekonomi serta keamanan khususnya di Kabupaten Sumbawa Barat yang berpengaruh terhadap tingkat Pendapatan WP yang berimplikasi pada tingkat Pendapatan PAD.
3. Optimalisasi penggunaan anggaran belanja, berimplikasi pada rasionalisasi anggaran yang diberlakukan terhadap beberapa kegiatan fisik/belanja modal, pada satu sisi beberapa kegiatan/belanja pendukung tidak terkena rasionalisasi sehingga program tersebut tidak bisa dilaksanakan, Alokasi anggaran kas sebagaimana yang diharapkan lebih mengutamakan kegiatan fisik/belanja modal sehingga pemberlakukan rasionalisasi tersebut sangat mempengaruhi kegiatan/belanja yang lain dan Pengesahan DPPA yang terlambat juga membawa dampak terhadap pelaksanaan beberapa kegiatan karena asumsi penganggaran yang lebih besar
4. Penggergahan tanah oleh masyarakat/pihak lain
5. Masih banyak sengketa aset/aset bermasalah

C. Permasalahan Utama Lingkup Nasional

1. Kebijakan pusat tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) sering mengalami perubahan.
2. Kebijakan pusat tentang harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Fluktuatif.
3. Kebijakan Otonomi Daerah Belum Sepenuhnya Didukung Oleh Kebijakan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Adanya perbedaan Asumsi dana perimbangan yang direncanakan dengan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
5. Kebutuhan Daerah Tidak Sebanding Dengan Sumber- Sumber Penerimaan Daerah Yang Ada, Karena Potensi Masing-Masing Daerah Sebagian Besar Dikelola Oleh Pusat.
6. Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh kewenangan dan kebijakan Pemerintah Pusat

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017-2021 visi daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017-2021 adalah

"terwujudnya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan menuju Kabupaten Sumbawa Barat sejahtera berlandaskan gotong-royong"

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Gotong-royong. Gotong-royong adalah modal sosial yang senantiasa tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Sumbawa Barat. Gotong-royong dalam bekerja adalah kultur dan budaya yang mengakar dalam kehidupan masyarakat untuk menghadapi tantangan zaman dan menyelesaikan permasalahan. Musyawarah untuk menghadapi tantangan zaman dan menyelesaikan permasalahan. Musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan, dan gotong-royong dalam bekerja adalah instrumen yang sangat kuat untuk memobilisasi seluruh sumberdaya yang dimiliki Kabupaten Sumbawa Barat. Semangat kolektifitas menggerakkan partisipasi untuk mewujudkan cita-cita Ber-Sumbawa Barat. Tanpa semangat musyawarah mufakat dan gotong-royong, maka segala ide, nilai dan pelaksanaan pembangunan tidaklah sukses.
2. Pemenuhan Hak-hak Dasar. Pemenuhan hak-hak dasar adalah instrumen utama untuk mewujudkan masyarakat Sumbawa Barat yang sejahtera dengan dilandasi gotong-royong. Pemenuhan hak-hak dasar rakyat adalah urusan pemerintahan yang diatur oleh perangkat Undang-Undang. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan langsung degan Pelayanan Dasar meliputi: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, perhubungan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, dan ketahanan pangan. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: perencanaan pembangunan, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian; pemberdayaan masyarakat dan desa; statistik; kearsipan; komunikasi dan informatika;

perpustakaan. Sementara itu, Urusan Pemerintahan Pilihan sebagai berikut: pertanian (meliputi: tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan); kehutanan; energi dan sumber daya mineral; pariwisata; kelautan dan perikanan; perdagangan; industri; ketransmigrasian.

3. Berkeadilan. Berkeadilan adalah terdistribusinya hak-hak dasar yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat luas dengan kualitas yang sesuai dengan indikator-indikator kemanusiaan yang adil dan beradab. Berkeadilan juga mengandung makna keberpihakan untuk melindungi dan membina masyarakat yang secara ekonomi dan sosial masuk dalam kategori masyarakat rentan dan masyarakat miskin. Pemerintah Daerah akan memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, nilai demokrasi serta berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku. Pemerintah Daerah akan menghadirkan pemerintahan yang benar-benar bekerja untuk masyarakat sebagai bentuk perhatian dan upaya yang luar biasa terhadap kelompok masyarakat rentan dan miskin yang membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan.
4. Masyarakat Sejahtera. Masyarakat sejahtera adalah Cita-cita dilaksanakannya pembangunan dan pemerintahan. Kesejahteraan (welfare) pada umumnya didefinisikan sebagai kesejahteraan ekonomi yang memiliki indikator pada: (i) peningkatan pertumbuhan ekonomi, (ii) pengendalian inflasi, dan (iii) penciptaan lapangan kerja. Namun, kesejahteraan ekonomi tidak dapat berdiri sendiri. Terdapat aspek sosial dan lingkungan yang juga saling mempengaruhi. Aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berinteraksi berpusat pada usaha meningkatkan kualitas hidup (quality of life). Oleh karena itu, dalam lima tahun ke depan, pemenuhan hak-hak dasar yang berkeadilan dilandasi semangat gotong-royong, harus diikuti dengan upaya-upaya yang luar biasa untuk mewujudkan kesejahteraan (welfare) dan meningkatkan kualitas hidup (quality of life) agar masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat benar-benar merasakan dan meraih manfaat dan dampak pembangunan.

Misi pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan kepala daerah terpilih untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Oleh karena itu, ditetapkan misi pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017-2021 sebagai berikut :

1. Mewujudkan pembangunan yang partisipatif dan responsive berlandaskan nilai-nilai agama, kearifan lokal, musyawarah mufakat dan gotong royong.

2. Mewujudkan kualitas hidup manusia dan masyarakat yang tinggi dan maju.
2. Mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pelayanan publik yang berkualitas dan bermanfaat.
3. Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan bagi kelompok masyarakat miskin dan masyarakat rentan masalah sosial ekonomi.
4. Mewujudkan peningkatan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berbasis ekologi dan lingkungan.
5. Mewujudkan industrialisasi sektor unggulan komparatif dan unggulan kompetitif wilayah, inflasi yang terkendali, dan penciptaan kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang menganggur.

Guna mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sumbawa BaratTahun 2016-2021, maka Badan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat melaksanakan Misi Pembangunan Daerah yang ke 4 yaitu: Mewujudkan peningkatan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berbasis ekologi dan lingkungan tujuan Misi II " Meningkakan Ketersediaan Pendapatan Daerah ".

Tujuan yang ingin dicapai yaitu :

a. Meningkatnya Kualitas Sumber - Sumber Pendapatan;
b. Meningkatnya Pengelolaan Sumber - Sumber Pendapatan Daerah;
c. Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Dana Perimbangan Daerah.

3.3. Telaahan Renstra Provinsi Nusa Tenggara Barat

3.3.1. Visi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Visi dapat diartikan sebagai sudut pandang kemasa depan dalam mewujudkan tujuan organisasi yang berpengaruh langsung pada misinya dan dimasa depan. Atau dapat juga diartikan bahwa Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah.

Berkenaan dengan visi tersebut dan dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah yang bertugas sebagai organisasi yang menangani Pendapatan Daerah dan setelah diproses melalui penetapan atau pemilihan nilai-nilai pribadi sebagaimana terlampir (pada tabel langkah II). Pada akhirnya dipilih salah

satunya sebagai nilai-nilai organisasi, maka disepakati VISI DISPENDA dengan rumusan:

> ’’ Menjadi Koordinator Pendapatan Dan Penghimpun Pajak Daerah Yang Proporsional, Berkesinambungan Dan Akuntabel’’

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa visi Dinas Pendapatan Daerah tersebut mengandung pengertian adanya keinginan dan cita-cita yang kuat dari Dinas Pendapatan Daerah untuk mengembangkan pendapatan Daerah melalui pemantapan Struktur Pendapatan Daerah dalam APBD dengan titik berat pada peningkatan PAD, namun tetap mengacu dan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3.3.2. Misi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, setiap instansi pemerintah harus mempunyai misi yang jelas. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya.

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang.

Dalam rangka mendukung visi, telah pula ditetapkan dan dirumuskan misi Dinas Pendapatan Daerah yang terdiri dari 2 Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kemampuan Sumber Pendanaan Daerah Yang Proporsional Dan Berkesinambungan.
2. Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Dan Barang Milik Daerah Yang Akuntabel.

Visi dan Misi Dinas Pendapatan Propinsi Nusa Tenggara Barat pada misi ke 1 dan 2 bersinergi dengan Misi Badan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yaitu pada:

Misi II " Meningkatkan Ketersediaan Pendapatan Daerah " Dengan Tujuan yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Sumber - Sumber Pendapatan;
2. Meningkatnya Pengelolaan Sumber - Sumber Pendapatan Daerah;
3. Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Dana Perimbangan Daerah.

Misi III "Meningkatkan ketertiban pengelolaan Aset Daerah. Meningkatkan pengelolaan aset daerah yang berdampak pada peningkatan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat" denganTujuan yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatnya efektifitas inventarisasi dan kualitas neraca aset;
2. Meningkatnya efektifitas pemanfaatan dan pengendalian aset;
3. Meningkatnya efektifitas pemindahtanganan dan penghapusan aset.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya danmemiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaanpembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap lain: menyangkut dana, prosedur, tim atau panitia, administrasi keuangan dan hal-hal yang mendukung untuk mencapai sasaran. Kebijakan harus jelas dan jangan membuka peluang untuk *over laping programme,* agar pencapaian tujuan dan sasaran organisasi lebih cepat dan tidak bias . mensinerjikan lingkungan strategis dalam bentuk IFAS dan EFAS dengan memperhatikan faktor penentu keberhasilan dan kegagalan dalam critical success factors untuk menemukan leverage sebagai daya ungkit permasalahan yang rumit dan kompleks disederhanakan dalam penanganan yang sistemik Arahan kebijakan yang dirumuskan dalam menentukan program dan kegiatan adalah:

a. Pemenuhan kebutuhan dalam pelayanan adminitrasi perkantoran dan pengelolaan pendapatan, aset daerah dan pembukuan/pelaporan sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD;

b. Pemenuhan kebutuhan akan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD;
c. Meningkatkan profesionalisme dan kemampuan pengelolaan adminitrasi pembukuan dan pelaporan pendapatan dan aset daerah;
d. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dalam pertanggungjawaban pengelolaan pendapatan dan aset daerah;
e. Menyusun sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan dan aset daerah;
f. Peningkatan sistem pendapatan yang efektif, efisien dan terukur;
g. Menyusun kebijakan pendapatan daerah;
h. Peningkatan sistem aset daerah yang efektif efesien dan akuntabel;
i. Menyusun kebijakan pengelolaan aset daerah;
j. Meningkatkan pengamanan dan penertiban aset daerah;
k. Meningkatkan sistem aset daerah;
l. Pendataan pajak dan retribusi serta koordinasi antara pengelolaan pendapatan daerah;
m. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber – sumber pendapatan daerah;
n. Melakukan pemungutan sumber – sumber pendapatan daerah secara maksimal;
o. Mengkaji dan menyusun perda – perda tentang pajak dan retribusi daerah yang berdampak pada peningkatan pendapatan daerah;
p. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pelayanan pelayanan wajar tanpa syarat;
q. Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan SKPD yang transparan dan bertanggungjawab yang tersaji dalam suatu proses manajemen.

BAB IV
VISI ,MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi

1. Visi

Visi Dinas BPAD dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016–2021 yaitu***"TERWUJUDNYA PEMENUHAN HAK-HAK DASAR MASYARAKAT YANG BERKEADILAN MENUJU KABUPATEN SUMBAWA BARAT SEJAHTERA BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG".***

Berdasarkan pada visi Kabupaten Sumbawa Barat, Visi BPAD Kabupaten Sumbawa Barat ditetapkan adalah: ***"TERWUJUDNYA TATA KELOLA PENDAPATAN DAN ASET YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL MENUJU KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH".***

Visi diatas merupakan suatu gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan

2. Misi

Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan. Oleh karena itu misi Badan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dirumuskan sesuai dengan tupoksi yang diemban yaitu sebagai berikut:

a. Meningkatkan Kelancaran dan Ketertiban Pelayanan Internal;
b. Meningkatkan Ketersediaan Pendapatan Daerah;
c. Meningkatkan Ketertiban Pengelolaan Aset Daerah;
d. Meningkatkan Ketertiban Pembukuan dan Pelaporan;
e. Meningkatkan Akuntablitas Pengelolaan Pasar.

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPAD

Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan dan Aset Daerah sesuai dengan tupoksi yang terkait dengan penyelesaian isu-isu strategis, sebagaimana tertuang dalam Tabel. 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1 Tujuan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
			Target	target	target	target	target	target	target	
-1	-2	-6	-7	-8	-10	-12	-14	-16	-18	-20
MISI 1 : Meningkatkan Kelancaran dan Ketertiban Pelayanan Internal										**BPAD**
Meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran		**75%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
		Jumlah pegawai administrasi perkantoran			984	984	984	984	3936	
		Jumlah pegawai jasa kebersihan			48	48	48	48	192	
		Jumlah item Pengadaan Alat Tulis kentor			16	16	16	16	64	
		Jumlah buah Cetak dan Penggandaan Barang			6	6	6	6	24	
		Jumlah item komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			8	8	8	8	32	
		Jumlah kotak Makan Minum Rapat			1,420	1,420	1,420	1,420	5680	

		Jumlah item peralatan dan perlengkapan kantor		10	10	10	10	40	
		Jumlah SPD dalam daerah	139	139	139	139	139	556	
		Jumlah pegawai administrasi perkantoran	984					984	
		Jumlah bundel pegaawai		130	130	130	130	520	
		Jumlah SPD luar daerah	34	34	34	34	34	170	
	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Item Saran dan Prasarana Aparatur BPAD	**1214**	***1163***	**1112**	**1061**	**1010**	**5560**	
		Mobil Dinas Kepala Badan	1					1	
		Jumlah unit pengadaan perlengkapan /peralatan dan fasilitas penunjang gedung kantor	42	42	42	42	42	210	
		Jumlah item pengadaan meubelair		3	3	3	3	12	
		Jumlah unit perlengkapan/peralatan dan fasilitas gedung/kantor yang mendapat pemeliharaan	22	22	22	22	22	110	
		Jumlah paket rehabilitasi gedung kantor	1	1	1	1	1	5	

		Jumlah kendaran Dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan secara memadai	50					50	
		Jumlah kendaran Dinas/operasional pemerintah daerah sumbawa baratyang mendapat pemeliharaan secara memadai	1098	1098	1098	1098	1098	5490	
	Terwujudnya disiplin aparatur	Evaluasi Disiplin pegawai BPAD		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
		Jumlah unit absen sidik jari		1	1.00	1	1	4	
		Jumlah laporan monitoring pegawai		12	12	12	12	48	
		Jumlah stel pakaian		130	130	130	130	520	
	Terwujudnya aparatur yang profesional	Pegawqi yang mengikuti Diklat dan Bimtek		**22**	**22**	**22**	**22**	**88**	
		Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat		14	14	14	14	56	
		Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek		8	8	8	8	32	
Meningkatnya kuantitas dan kualitas program dan keuangan SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan tepat waktu	Dokumen Perencanaan SKPD	**10**	**16**	**16**	**16**	**16**	**74**	
		Dokumen Renstra	1	1	1	1	1	5	
		Dokumen indikator kinerja utama		1	1	1	1	4	
		Dokumen Renja	1	1	1	1	1	5	
		Dokumen perjanjian kerja		1	1	1	1	4	

		Dokumen RKA/RKAP dan DPA/DPPA SKPD	8	8	8	8	8	40	
		Dokumen evaluasi renja		4	4	4	4	16	
	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
		Dokumen LKJIP	1	1	1	1	1	5	
		Dokumen Laporan Keuangan Semester SKPD		2	2	2	2	8	
		Dokumen Prognosis Realisasi anggaran SKPD		12	12	12	12	48	
		Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	2	2	2	2	2	10	
		Dokumen Penatausahaan Pengeluaran Badan		96	96	96	96	384	
		Dokumen Penatausahaan Penerimaan Badan		72	72	72	72	288	
MISI 2 : Meningkatkan Ketersediaan Pendapatan Daerah									BPAD
Meningkatnya Pengelolaan dan Penerimaan Pendapatan Daerah	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pendataan Sumber - Sumber Pendapatan	Tersedianya sumber - sumber pendapatan yang valid	**100%**					**100%**	
	Tersedianya sumber - sumber pendapatan yang valid	Jumlah Laporan database sumber - sumber pendapatan	12					12	

	Terpenuhinya Pembinaan dan pengelolaan Pendapatan daerah	Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan pengelolaan Pendapatan	11					11	
	Tersedianya kebijakan Tentang Pajak dan Retribusi Daerah	Dokumen kebijakan Tentang Pajak dan Retribusi Daerah	3					3	
	Tersedianya Pajak BPHTB, PBB dan Air Tanah yang maksimal	Jumlah dokumen Wajib Pajak BPHTB, PBB dan Air Tanah	100					100	
	Terwujudnya pencatatan / pembukuan pendapatan dan aset daerah	Jumlah Dokumen pembukuan pendapatan dan aset daerah	12					12	
	Terwujudnya penyelesaian keberatan;	Jumlah dokumen penyelesaian keberatan;	12					12	
	Tersedianya data hasil Rekonsiliasi dan Validasi Data	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi	2					2	
Meningkatnya Kualitas Sumber - Sumber Pendapatan	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pendataan Sumber - Sumber Pendapatan	Tersedianya Sumber - sumber pendapatan yang valid		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	

	Tersedianya sumber - sumber pendapatan yang valid	Jumlah Laporan database sumber - sumber pendapatan		12	12	12	12	48	
		Jumlah wajib pajak NJOP Bumi PBB		63000	63000	63000	63000	252000	
		Persentase Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	
	Tersedianya aparatur pendataan yang profesional	Jumlah aparatur yang mengikuti studi komparasi		4	4	4	4	16	
	Tersedianya kebijakan Tentang Pajak dan Retribusi Daerah	Dokumen kebijakan Tentang Pajak dan Retribusi Daerah		3	3	3	3	12	
	Tersuluhnya masyarakat secara berkesinambungan	Sosialisasi Perda Pajak dan Retribusi Daerah		8	8	8	8	32	
Meningkatnya Pengelolaan Sumber - Sumber Pendapatan Daerah	Tersedianya penerimaan daerah	Persentase Realisasi penerimaan daerah		**80%**	**90%**	**90%**	**90%**	**100%**	
		Persentase Pemungutan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah							
		Jumlah laporan realisasi pajak daerah		4	4	4	4	20	
		Jumlah laporan retribusi daerah		11	11	11	11	55	
	Tersedianya laporan realisasi dan daftar tunggakan pajak dan retribusi daerah	Jumlah laporan realisasi dan daftar tunggakan pajak dan retribusi daerah		1	1	1	1	5	

Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Dana Perimbangan Daerah	Tersedianya dana perimbangan daerah tepat waktu	Persentase Realisasi Dana Perimbangan		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
		Jumlah dokumen Laporan Relaisasi Bagi Hasil Pajak		1	1	1	1	4	
		Jumlah dokumen Laporan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak		1	1	1	1	4	
		Jumlah dokumen Laporan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak /Sumber Daya Alam		1	1	1	1	4	
		Koordinasi Dana Bagi Hasil Pajak Pusat dan Provinsi (Dana Transfer, Dana Desa, DBH Provinsi dan Dana Perimbangan Lainnya)		1	1	1	1	4	
		Jumlah Dokumen Realisasi DAK		10	10	10	10	40	
MISI 3 : Meningkatkan Ketertiban Pengelolaan Aset									
Terciptanya peningkatan pengembangan dan pengelolaan aset daerah	Terwujudnya pengelolaan aset daerah	Persentase pengelolaan aset daerah	**95%**					**95%**	
		Dokumen manajemen dan legislasi aset daerah	1					1	
		Dokumen pengamanan dan penertiban asset	40					40	

		Jumlah sistem yang dikelolah	40					40	
		Dokumen laporan inventarisasi	40					40	
		Laporan penyusutan aset	1					1	
Meningkatnya efektifitas inventarisasi dan kualitas neraca aset	Tersedianya data inventarisasi aset	Persentase data inventarisasi yang akuntabel		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
		Jumlah dokumen inventarisasi dan Rekonsiliasi Aset		40	40	40	40	160	
		Laporan semester dan tahunan aset		2	2	2	2	8	
		Jumlah laporan penyusutan Aset		1	1	1	1	4	
	Tersedianya laporan neraca aset	Jumlah dokumen neraca aset		40	40	40	40	160	
	Tersedianya aparatur yang profesional	Jumlah aparatur yang ikut studi komparasi Aset		72	72	72	72	288	
		Jumlah aparatur yang ikut bimtek		4	4	4	4	16	
	Tersedianya sarana dan prasarana aset yang memadai	Jumlah sistem yang dikelola		40	40	40	40	160	

Meningkatnya efektifitas pemanfaatan dan pengendalian aset	Tersedianya kerjasama pemanfaatan Aset sesuai aturan	Persentase pemanfaatan dan pengendalian aset		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
		Jumlah sertifikat yang diterbitkan		50	50	50	50	200	
	Tersedianya penilaian Aset yang akurat	Jumlah dokumen kasus Aset yang ditangani		1	1	1	1	4	
	Terpeliharaan aset daerah secara berkesinambungan	Dokumen laporan penilaian Aset		1	1	1	1	4	
	Tersedianya kerjasama pemanfaatan Aset sesuai aturan	Jumlah dokumen kerjasama pemanfaatan Aset		2	2	2	2	8	
Meningkatnya efektifitas pemindahtanganan dan penghapusan aset	Tersedianya data penghapusan Aset daerah yang valid	Persentase efektifitas pemindahtanganan dan penghapusan asset		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
		Jumlah dokumen Aset yang dihapus		10	10	10	10	40	
		Jumlah dokumen Aset yang dimusnahlan		1	1	1	1	4	
	Tersedianya data pemindahtangan Aset yang valid	Jumlah dokumen Aset yang dihibah		1	1	1	1	4	

	Tersediaanya kebijakan pengelolaan Aset yang jelas	Jumlah kebijakan yang diterbitkan		10	10	10	10	40	
MISI 4 : Meningkatkan ketertiban pembukuan dan pelaporan									
Meningkatnya pengelolaan pendapatan dan aset daerah	Terlaksananya Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan dan Aset daerah yang Akuntabel	Persentase Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan dan Aset daerah yang Akuntabel	**100%**					**100%**	
		Dokumen laporan penatausahaan pendapatan dan aset daerah	12					12	
Meningkatnya akuntabilitas pembukuan	Tercapainya Peningkatan Akuntabilitas Pembukuan	Persentase akuntabilitas pembukuan yang valid		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
		Dokumen pembukuan/Pencatatan		4	4	4	4	16	
		Dokumen laporan rekon dan validasi data		4	4	4	4	16	
	Tersedianya sarana dan prasarana pendapatan yang memadai	Jumlah sistem yang dikelolah		10	10	10	10	40	

	Terlaksananaya Studi Komparasi Pembukuan	Jumlah aparatur yang melaksanakan studi komparasi		20	20	20	20	80	
Meningkatnya akuntabilitas pelaporan	Terwujudnya Pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan	Persentase pelaporan yang akrual	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
		Jumlah dokumen laporan triwulan;	4	4	4	4	4	20	
		Jumlah dokumen laporan semester dan prognosis penerimaan daerah;	2	2	2	2	2	10	
		Jumlah dokumen laporan akhir tahun atas penerimaan daerah	1	1	1	1	1	5	
	Terwujudnya pengelolaan Keuangan dan Kabupaen Kota yang Akuntabel	Dokumen laporan Pengelolaan serta Penatausahaan pendapatan dan aset daerah		1130	1130	1130	1130	4520	
	Tersedianya aparatur pelaporan yang yang terampil	Jumlah aparatur yang melaksanakan studi komparasi		20	20	20	20	80	
	Tersedianya regulasi Pembukuan dan Pelaporan yang jelas	Jumlah aturan yang diterbitkan		1	1	1	1	4	
Meningktnya efektifitas penyelesaian	Tertangannya penyelesaian keberatan pajak,	Persentasepenyelesaian keberatan pajak, retribusi dan aset daerah sesuai aturan;		**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	

keberatan	retribusi dan aset daerah sesuai aturan;	Jumlah kasus keberatan yang terselesaikan;		50	50	50	50	200	
		Jumlah dokumen penyelesaian keberatan pajak dan retribusi daerah;		50	50	50	50	200	
		Jumlah dokumen laporan penyelesaian keberatan aset daerah;		50	50	50	50	200	
		Jumlah dokumen laporan piutang daerah;	50	50	50	50	50	250	
	Tersedianya regulasi terkait penyelesaian keberatan.	Jumlah aturan yang diterbitkan.		1	1	1	1	4	
	Tersedianya aparat yang kompeten	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek		2	2	2	2	8	
MISI 5 : Meningkatkan Akuntabilitas Pengelola Pasar									
Meningkatnya pengelolaan dan penerimaan pendapatan daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah pada pasar – pasar di kabupaten Sumbawa Barat	Persentase peenuhan sarana dan prasarana UPTD Pasar	**100%**					**100%**	
		Jumlah pasar yang dilakukan Pengadaan sarana dan prasarana penunjang UPTB Pasar	4					4	
Meningkatnya akuntabilitas pengelola pasar	Tersedianya data retribusi yang valid	Persentase realisaasi retribusi pasar		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
		Jumlah dokumen data retribusi pasar		12	12	12	12	48	

	Tersedianya aparat pengelola pasar yang memadai	Jumlah tenaga pengelola pasar		46	46	46	46	184	
	Tersedianya sarana dan prasarana pengelola pasar	Jumlah sarana dan prasarana pengelola pasar		10	10	10	10	40	

C. Strategi dan Kebijakan Organisasi

Strategi yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan kekuatan internal yang sudah ada untuk lebih sehat, lebih cerdas dan lebih sejahtera. Kemudian akan meminimalisir faktor kelemahan internal seperti halnya *tour of duty* dan *tour of area*, aplikasi reward and funisment,kelambatan penyesuaian terhadap penyesuaian tuntutan masyarakat dalam pelayanan publik. Bahkan dipihak lain mencari solusi terhadap ancaman masa depan seperti halnya fluktuasi ekonomi makro dan mikro yang tidak menentu, ketidaksabaran masyarakat serta intervensi semua lembaga dalam pemeriksaan pendapatan dan aset daerah yang bertumpuk pada waktu yang bersamaan.

Kebijakan organisasi adalah antara lain: menyangkut dana, prosedur, tim atau panitia, administrasi keuangan dan hal-hal yang mendukung untuk mencapai sasaran. Kebijakan harus jelas dan jangan membuka peluang untuk *over laping programme,* agar pencapaian tujuan dan sasaran organisasi lebih cepat dan tidak bias. mensinerjikan lingkungan strategis dalam bentuk IFAS dan EFAS dengan memperhatikan factor penentu keberhasilan dan kegagalan dalam critical success factors untuk menemukan leverage sebagai daya ungkit permasalahan yang rumit dan kompleks disederhanakan dalam penanganan yang sistemik.

Tabel 4.2. Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dalam Pencapaian Misi BPAD

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN UMUM
2	3	4	5	6
Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi perkantoran	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Edukasi,Visitasi, Konsultasi, Fasilitasi	Pelayanan admnistrasi Aparatur BPAD	Kerjasama dengan pemerintah provinsi dan pusat
	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Konstruksi, Transaksi, Rehabilitasi	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur BPAD	Kerjasama dengan Instansi Terkait dan Pihak Ketiga
	Terwujudnya peninggkatan disiplin aparatur	Reportasi, Evaluasi	Disiplin Aparatur BPAD	Kerjasama dengan Instansi Terkait
	Terwujudnya aparatur yang profesional	Edukasi,Visitasi, Konsultasi, Fasilitasi	Penngkatan Sumber Daya Aparatur	Kerjasama dengan pemerintah provinsi dan pusat
Meningkatnya kuantitas dan kualitas program dan keuangan SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan perencanaan tepat waktu	Konsultasi, Evaluasi, Reportasi	Perencanaan program dan kegiatan yang terpadu	Kerjasama dengan Pemerintah provinsi dan pusat
	Tersedianya Laporan capaian kinerja dan keuangan	Konsultasi, Evaluasi, Reportasi	Pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	Penerapan anggaran berbasis kinerja
Meningkatnya Pengelolaan dan Penerimaan Pendapatan Daerah	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pendataan Sumber - Sumber Pendapatan	Inventarisasi, Identifikasi, Reportasi, Evaluasi	Database sumber - sumber pendapatan	Kerjasama dengan instansi Terkait dan Pengusaha
	Terpenuhinya Pembinaan dan pengelolaan Pendapatan daerah	Sosialisasi, Regulasi	Pembinaan dan pengelolaan Pendapatan daerah	Kerjasama dengan instansi terkait
	Tersedianya kebijakan Tentang Pajak dan Retribusi Daerah	Sosialisasi, Mediasi, Regulasi	Regulasi tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang jelas	Kerjasama dengan Pemerintah provinsi dan pusat
	Tersedianya Pajak BPHTB, PBB dan Air Tanah yang maksimal	Reportasi, Evaluasi,	Penerimaan Pendapatan Daerah	Kerjasama dengan wajib pajak

	Terwujudnya pencatatan / pembukuan pendapatan dan aset daerah	Reportasi, Evaluasi,	Data pendapatan dan aset	Kerjasama dengan Pemerintah provinsi dan pusat
	Terwujudnya penyelesaian keberatan;	Konsultasi,Mediasi, Evaluasi, Reportasi	Data kasus yang terselesaikan	Kerjasama dengan pihak terkait
	Tersedianya data hasil Rekonsiliasi dan Validasi Data	Reportasi, Evaluasi,	Data hasil rekonsiliasi	Kerjasama dengan dinas terkait
Meningkatnya Kualitas Sumber - Sumber Pendapatan	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pendataan Sumber - Sumber Pendapatan	Inventarisasi, Identifikasi, Evaluasi	database sumber - sumber pendapatan	Intensifikasi dan ekstensifiasi sumber pendapatan
	Tersedianya aparatur pendataan yang profesional	Edukasi,Visitasi, Konsultasi, Fasilitasi	aparatur pendataan yang profesional	Kerjasama dengan pemerintah provinsi dan pusat
	Tersusunnya Kebijakan Tentang Pajak dan Retribusi Daerah	Sosialisasi, Mediasi, Regulasi	Dokumen Peraturan Daerah Tentang Pajak dan Retribusi Daerah	Kerjasama dengan pemerintah provinsi dan pusat
	Tersuluhya masyarakat secara berkesinambungan	Sosialisasi, Mediasi, Regulasi	Sosialisasi Perda pajak dan retribusi daerah	Kerjasama dengan pihak terkait dan masyarakat
Meningkatnya Pengelolaan Sumber - Sumber Pendapatan Daerah	Tersedianya penerimaan daerah	Inventarisasi, Koordinasi, Transaksi	Jumlah laporan realisasi pajak dan retribusi daerah	Kerjasama dengan pemerintah provinsi dan pusat
	Tersedianya laporan realisasi dan daftar tunggakan pajak, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;	Konsultasi, Evaluasi, Reportasi	laporan realisasi dan daftar tunggakan pajak, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;	Kerjasama dengan pemerintah desa dan Wajib Pajak
Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Dana Perimbangan Daerah	Tersedianya dana perimbangan daerah tepat waktu	Koordinasi, Vsitasi,Reportasi	Realisasi dana perimbangan	Kerjasama dengan pemerintah provinsi dan pusat
Meningkatkan pengelolaan Aset Daerah	Terwujudnya Pengelolaan Aset Daerah	Koordinasi, Edukasi, Sosialisasi, Reportasi	Dokumen Pengelolaan Aset Daerah	Kerjasama dengan BPKP Provinsi, Instansi Terkait dan Pusat
Meningkatnya efektifitas inventarisasi dan kualitas neraca aset	Tersedianya data inventarisasi	Edukasi, Visitasi, Sosialisasi, Fasilitasi	Jumlah SKPD yang dilaksanakan inventarisasi	Kerjasama dengan instansi terkait
	Tersedianya laporan neraca aset	Konsultasi, Evaluasi, Reportasi	Jumlah dokumen neraca asset	Kerjasama dengan instansi terkait

	Tersedianya aparatur yang profesional	Konsultasi, Evaluasi, Reportasi	Jumlah system yang dikelola	Kerjasama dengan instansi terkait
	Tersedianya sarana dan prasarana aset yang memadai	Konsultasi, Evaluasi, Reportasi	Sistem yang dikelola	Kerjasama dengan pemerintah provinsi, pusat dan instansi terkait
Meningkatnya efektifitas pemanfaatan dan pengendalian aset	Terwujudnya Pengamanan dan Penertiban Aset sesuai aturan	Edukasi, Visitasi, Sosialisasi, Fasilitasi	Pengamanan dan Penertiban Aset sesuai aturan	Kerjasama dengan BPKP Provinsi, Instansi Terkait dan Pusat
	Tersedianya penilaian aset yang akurat	Koordinasi, Regulasi, Evaluasi, Mediasi	Jumlah kasus aset yang ditangani	kerjasama dengan pihak ketiga
	Terpeliharaan aset daerah secara berkesinambungan	Koordinasi, Evaluasi, Reportasi	Jumlah laporan penilaian asset	Kerjasama dengan Pemerintah provinsi dan instansi terkait
	Tersedianya kerjasama pemanfaatan Aset sesuai aturan	Edukasi, Visitasi, Sosialisasi, Fasilitasi	Jumlah dokumen kerjasama pemanfaatan aset	Kerjasama dengan instansi terkait
Meningkatnya efektifitas pemindahtanganan dan penghapusan aset	Tersedianya data penghapusan aset daerah yang valid	Inventarisasi, Identifikasi, Evaluasi	Jumlah aset yang dihapus	Kerjasama dengan instansi terkait
	Tersedianya data pemindahtanganan aset yang valid	Inventarisasi, Identifikasi, Evaluasi	Jumlah aset yang dimusnahlan	Kerjasama dengan pihak ketiga dan instansi terkait
	Tersediaanya kebijakan pengelolaan aset yang jelas	Sosialisasi, Mediasi, Regulasi	Aturan kebijakan pengelolaan aset yang jelas	Kerjasama dengan provinsi dan instansi terkait
Meningkatnya akuntabilitas pembukuan	Tercapainya Peningkatan Akuntabilitas Pembukuan	Edukasi, Visitasi, Sosialisasi, Fasilitasi	Data Pembukuan yang dapat dipertanggungjawabkan	Kerjasama dengan pemerintah provinsi dan pusat
	Tersedianya sarana dan prasarana Pendapatan yang memadai	Konsultasi, Evaluasi, Reportasi	Sistem yang dikelola	Kerjasama Pusat, Provinsi dan instansi Terkait
	Terlaksananya studi komparasi	Konsultasi, Evaluasi, Edukasi, Reportasi	aparatur pencatatan yang terampil	Kerjasama dengan pemerintah provinsi dan pusat
Meningkatnya akuntabilitas pelaporan	Tersedianya laporan yang dapat dipertanggungjawabkan	Konsultasi, Evaluasi, Reportasi	Dokumen pelaporan yang aktual;	Kerjasama dengan pemerintah provinsi

	Tersedianya aparatur pelaporan yang yang terampil	Edukasi, Visitasi, Sosialisasi, Fasilitasi	Peningkatan kualitas aparatur pelaporan	Kerjasama dengan pemerintah provinsi dan pusat
	Tersedianya regulasi Pembukuan dan Pelaporan yang jelas	Sosialisasi, Mediasi, Regulasi	Aturan Pembukuan dan Pelaporan yang jelas	Kerjasama dengan pemerintah provinsi dan pusat
Meningkatnya Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penatausahaan Pendapatan dan aset	Koordinasi,Identifikasi, Evaluasi	Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan dan Aset daerah yang Akuntabel	TIM Penatausahaan Pendapatan da Aset
Meningktnya efektifitas penyelesaian keberatan	Tertangannya penyelesaian keberatan pajak, retribusi dan aset daerah sesuai aturan;	Regulasi, Mediasi, Koordinasi	Penyelesaian kasus keberatan	Kerjasama dengan instansi terkait
	Tersedianya regulasi terkait penyelesaian keberatan.	Sosialisasi, Mediasi, Regulasi	regulasi terkait penyelesaian keberatan.	Kerjasama dengan pemerintah provinsi dan pusat
	Tersedianya aparat yang kompeten	Edukasi, Visitasi, Sosialisasi, Fasilitasi	Aparatur yang terampil	Kerjasama dengan pemerintah provinsi dan pusat
Meningkatnya pengelolaan pendapatan daerah pada pasar – pasar di kabupaten Sumbawa barat	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah pada pasar – pasar di kabupaten Sumbawa Barat	Konstruksi, Transaksi, Rehabilitasi, Evaluasi	Pengadaan sarana dan prasarana penunjang UPTB Pasar	Kerjasama dengan pedagang/pengusaha , instansi Terkait, pemerintah provinsi
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan pasar	Tersedianya data retribusi pasar	Reportasi	Data retribusi pasar	Kerjasama dengan pedagang/pengusaha
	Tersedianya aparat pengelola pasar yang mamadai	Rekrutmen	Juru Pungut Pasar yang terampil	Tenaga pengelola pasar
	tersedianya sarana dan prasarana pengelola pasar	Konstruksi, Transaksi, Rehabilitasi, Evaluasi	Sarana dan Prasarana UPTD Pasar yang memadai	Kerjasama dengan instansi terkait

Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi perkantoran	*Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran*	Edukasi,Visitasi, Konsultasi, Fasilitasi	Pelayanan admnistrasi Aparatur BPAD	Kerjasama dengan pemerintah provinsi dan pusat
	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Konstruksi, Transaksi, Rehabilitasi	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur BPAD	Kerjasama dengan Instansi Terkait dan Pihak Ketiga
	Terwujudnya peninggkatan disiplin aparatur	Reportasi, Evaluasi	Disiplin Aparatur BPAD	Kerjasama dengan Instansi Terkait
	Terwujudnya aparatur yang profesional	Edukasi,Visitasi, Konsultasi, Fasilitasi	Penngkatan Sumber Daya Aparatur	Kerjasama dengan pemerintah provinsi dan pusat
Meningkatnya kuantitas dan kualitas program dan keuangan SKPD	*Tersedianya dokumen perencanaan perencanaan tepat waktu*	Konsultasi, Evaluasi, Reportasi	Perencanaan program dan kegiatan yang terpadu	Kerjasama dengan Pemerintah provinsi dan pusat
	Tersedianya Laporan capaian kinerja dan keuangan	Konsultasi, Evaluasi, Reportasi	Pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	Penerapan anggaran berbasis kinerja
Meningkatnya Pengelolaan dan Penerimaan Pendapatan Daerah	*Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pendataan Sumber - Sumber Pendapatan*	Inventarisasi, Identifikasi, Reportasi, Evaluasi	Database sumber - sumber pendapatan	Kerjasama dengan instansi Terkait dan Pengusaha
	Terpenuhinya Pembinaan dan pengelolaan Pendapatan daerah	Sosialisasi, Regulasi	Pembinaan dan pengelolaan Pendapatan daerah	Kerjasama dengan instansi terkait
	Tersedianya kebijakan Tentang Pajak dan Retribusi Daerah	Sosialisasi, Mediasi, Regulasi		Kerjasama dengan Pemerintah provinsi dan pusat
	Tersedianya Pajak BPHTB, PBB dan Air Tanah yang maksimal	Reportasi, Evaluasi,	Penerimaan Pendapatan Daerah	Kerjasama dengan wajib pajak

	Terwujudnya pencatatan / pembukuan pendapatan dan aset daerah	Reportasi, Evaluasi,		Kerjasama dengan Pemerintah provinsi dan pusat
	Terwujudnya penyelesaian keberatan;	Konsultasi,Mediasi, Evaluasi, Reportasi		Kerjasama dengan pihak terkait
	Tersedianya data hasil Rekonsiliasi dan Validasi Data	Reportasi, Evaluasi,		Kerjasama dengan dinas terkait
Meningkatnya Kualitas Sumber - Sumber Pendapatan	*Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pendataan Sumber - Sumber Pendapatan*	Inventarisasi, Identifikasi, Evaluasi	database sumber - sumber pendapatan	Intensifikasi dan ekstensifiasi sumber pendapatan
	Tersedianya aparatur pendataan yang profesional	Edukasi,Visitasi, Konsultasi, Fasilitasi	aparatur pendataan yang professional	Kerjasama dengan pemerintah provinsi dan pusat
	Tersusunnya Kebijakan Tentang Pajak dan Retribusi Daerah	Sosialisasi, Mediasi, Regulasi	Dokumen Peraturan Daerah Tentang Pajak dan Retribusi Daerah	Kerjasama dengan pemerintah provinsi dan pusat
	Tersuluhya masyarakat secara berkesinambungan	Sosialisasi, Mediasi, Regulasi	Sosialisasi Perda pajak dan retribusi daerah	Kerjasama dengan pihak terkait dan masyarakat
Meningkatnya Pengelolaan Sumber - Sumber Pendapatan Daerah	*Tersedianya penerimaan daerah*	Inventarisasi, Koordinasi, Transaksi	Jumlah laporan realisasi pajak dan retribusi daerah	Kerjasama dengan pemerintah provinsi dan pusat
	Tersedianya laporan realisasi dan daftar tunggakan pajak, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;	Konsultasi, Evaluasi, Reportasi	laporan realisasi dan daftar tunggakan pajak, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;	Kerjasama dengan pemerintah desa dan Wajib Pajak
Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Dana Perimbangan Daerah	*Tersedianya dana perimbangan daerah tepat waktu*	Koordinasi, Vsitasi,Reportasi	Realisasi dana perimbangan	Kerjasama dengan pemerintah provinsi dan pusat

Meningkatkan pengelolaan Aset Daerah	*Terwujudnya Pengelolaan Aset Daerah*	Koordinasi, Edukasi, Sosialisasi, Reportasi	Dokumen Pengelolaan Aset Daerah	Kerjasama dengan BPKP Provinsi, Instansi Terkait dan Pusat
Meningkatnya efektifitas inventarisasi dan kualitas neraca aset	*Tersedianya data inventarisasi*	Edukasi, Visitasi, Sosialisasi, Fasilitasi	Jumlah SKPD yang dilaksanakan inventarisasi	Kerjasama dengan instansi terkait
	Tersedianya laporan neraca aset	Konsultasi, Evaluasi, Reportasi	Jumlah dokumen neraca asset	Kerjasama dengan instansi terkait
	Tersedianya aparatur yang profesional	Konsultasi, Evaluasi, Reportasi	Jumlah system yang dikelola	Kerjasama dengan instansi terkait
	Tersedianya sarana dan prasarana aset yang memadai	Konsultasi, Evaluasi, Reportasi	Sistem yang dikelola	Kerjasama dengan pemerintah provinsi, pusat dan instansi terkait
Meningkatnya efektifitas pemanfaatan dan pengendalian aset	*Terwujudnya Pengamanan dan Penertiban Aset sesuai aturan*	Edukasi, Visitasi, Sosialisasi, Fasilitasi	Pengamanan dan Penertiban Aset sesuai aturan	Kerjasama dengan BPKP Provinsi, Instansi Terkait dan Pusat
	Tersedianya penilaian aset yang akurat	Koordinasi, Regulasi, Evaluasi, Mediasi	Jumlah kasus aset yang ditangani	kerjasama dengan pihak ketiga
	Terpeliharaan aset daerah secara berkesinambungan	Koordinasi, Evaluasi, Reportasi	Jumlah laporan penilaian aset	Kerjasama dengan Pemerintah provinsi dan instansi terkait
	Tersedianya kerjasama pemanfaatan Aset sesuai aturan	Edukasi, Visitasi, Sosialisasi, Fasilitasi	Jumlah dokumen kerjasama pemanfaatan aset	Kerjasama dengan instansi terkait
Meningkatnya efektifitas pemindahtanganan dan penghapusan aset	*Tersedianya data penghapusan aset daerah yang valid*	Inventarisasi, Identifikasi, Evaluasi	Jumlah aset yang dihapus	Kerjasama dengan instansi terkait
	Tersedianya data pemindahtanganan aset yang valid	Inventarisasi, Identifikasi, Evaluasi	Jumlah aset yang dimusnahlan	Kerjasama dengan pihak ketiga dan instansi terkait

	Tersediaanya kebijakan pengelolaan aset yang jelas	Sosialisasi, Mediasi, Regulasi	Aturan kebijakan pengelolaan aset yang jelas	Kerjasama dengan provinsi dan instansi terkait
Meningkatnya akuntabilitas pembukuan	*Tercapainya Peningkatan Akuntabilitas Pembukuan*	Edukasi, Visitasi, Sosialisasi, Fasilitasi	Data Pembukuan yang dapat dipertanggungjawabkan	Kerjasama dengan pemerintah provinsi dan pusat
	Tersedianya sarana dan prasarana Pendapatan yang memadai	Konsultasi, Evaluasi, Reportasi	Sistem yang dikelola	Kerjasama Pusat, Provinsi dan instansi Terkait
	Terlaksananya studi komparasi	Konsultasi, Evaluasi, Edukasi, Reportasi	aparatur pencatatan yang terampil	Kerjasama dengan pemerintah provinsi dan pusat
Meningkatnya akuntabilitas pelaporan	*Tersedianya laporan yang dapat dipertanggungjawabkan*	Konsultasi, Evaluasi, Reportasi	Dokumen pelaporan yang aktual;	Kerjasama dengan pemerintah provinsi
	Tersedianya aparatur pelaporan yang yang terampil	Edukasi, Visitasi, Sosialisasi, Fasilitasi	Peningkatan kualitas aparatur pelaporan	Kerjasama dengan pemerintah provinsi dan pusat
	Tersedianya regulasi Pembukuan dan Pelaporan yang jelas	Sosialisasi, Mediasi, Regulasi	Aturan Pembukuan dan Pelaporan yang jelas	Kerjasama dengan pemerintah provinsi dan pusat
Meningkatnya Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penatausahaan Pendapatan dan aset	Koordinasi,Identifikasi, Evaluasi	Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan dan Aset daerah yang Akuntabel	TIM Penatausahaan Pendapatan da Aset
Meningktnya efektifitas penyelesaian keberatan	*Tertangannya penyelesaian keberatan pajak, retribusi dan aset daerah sesuai aturan;*	Regulasi, Mediasi, Koordinasi	Penyelesaian kasus keberatan	Kerjasama dengan instansi terkait

	Tersedianya regulasi terkait penyelesaian keberatan.	Sosialisasi, Mediasi, Regulasi	regulasi terkait penyelesaian keberatan.	Kerjasama dengan pemerintah provinsi dan pusat
	Tersedianya aparat yang kompeten		Aparatur yang terampil	Kerjasama dengan pemerintah provinsi dan pusat
Meningkatnya pengelolaan pendapatan daerah pada pasar – pasar di kabupaten Sumbawa barat	*Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah pada pasar – pasar di kabupaten Sumbawa Barat*	Konstruksi, Transaksi, Rehabilitasi, Evaluasi	Pengadaan sarana dan prasarana penunjang UPTB Pasar	Kerjasama dengan pedagang/pengusaha , instansi Terkait, pemerintah provinsi
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan pasar	*Tersedianya data retribusi pasar*	Reportasi	Data retribusi pasar	Kerjasama dengan pedagang/pengusaha
	Tersedianya aparat pengelola pasar yang mamadai	Rekrutmen	Juru Pungut Pasar yang terampil	Tenaga pengelola pasar
	tersedianya sarana dan prasarana pengelola pasar	Konstruksi, Transaksi, Rehabilitasi, Evaluasi	Sarana dan Prasarana UPTD Pasar yang memadai	Kerjasama dengan instansi terkait

BAB V

PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

A. Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan SKPD

1. Pengertian

Program dan kegiatan lokalitas SKPD Badan Pendapatan dan Aset Daerah merupakan program dan kegiatan yang dalam pelaksanaannya terkait langsung dengan kewenangan Badan Pendapatan dan Aset Daerah sebagai lembaga pengelolaan Pendapatan dan aset Daerah sesuai dengan Tupoksi Badan Pendapatan dan Aset Daerah baik yang bersifat rutin (reguler) setiap tahunnya maupun kegiatan program dan kegiatan lanjutan dan bersifat progresif sesuai dengan kebutuhan dan capaian sasaran yang ditargetkan oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah secara kelembagaan. Untuk suatu bidang unit kerja, program kerja operasional didasarkan atas perumusan visi,misi,tujuan, sasaran dan kebijakan yang yang ada serta hubungannya dengan segala aspek fungsi bidang atau SKPD Badan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu saling keterkaitan dan sinerjik untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Kegiatan organisasi merupakan implementasi dari program yang telah ditetapkan, maka penetapan kegiatan organisasi berikut ini disajikan dan dikelompokkan pada masing-masing program pada Tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1
Indikasi Rencana Program dan KegiatanSasaran, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BPAD
Kabupaten Sumbawa Barat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
										2017		2018		2019		2020		2021				
										target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	
-1	-2	-3	-4				-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
MISI 1 : Meningkatkan Kelancaran dan Ketertiban Pelayanan Internal																						**BPAD**
Meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan Administrasi Pegawai BPAD	4.04	02	x x		**Program pelayanan administrasi perkantoran**	Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran		**75%**	**1,352.90**	**100%**	**1,046.53**	**100%**	**1,046.53**	**100%**	**1,046.53**	**100%**	**1,046.53**	**100%**	**5,502.24**	
			4.04	02	x x	x x	Penyediaa Jasa administrasi perkantoran	Jumlah pegawai administrasi perkantoran				984	724.75	984	724.75	984	724.75	984	724.75	3936	2899.00	
			4.04	02	x x	x x	Penyedia jasa kebersihan kantor	Jumlah pegawai jasa kebersihan				48	19.20	48	19.20	48	19.20	48	19.20	192	76.80	
			4.04	02	x x	x x	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah item Pengadaan Alat Tulis kentor				16	43.17	16	43.17	16	43.17	16	43.17	64	172.69	
			4.04	02	x x	x x	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah buah Cetak dan Penggandaan Barang				6	18.17	6	18.17	6	18.17	6	18.17	24	72.68	
			4.04	02	x x	x x	Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan	Jumlah kotak Makan Minum Rapat				1,420	35.50	1,420	35.50	1,420	35.50	1,420	35.50	5680	142.00	
			4.04	02	x x	x x	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah SPD dalam daerah		139	36.78	139	36.78	139	36.78	139	36.78	139	36.78	556	147.13	

			4.04	02	x x	x x	Penataan dan pengelolaan administrasi perkantoran	Jumlah pegawai administrasi perkantoran		984	1,169.21									984	1169.21	
			4.04	02	x x	x x	Fasilitasi pengurusan administrasi perkantoran	Jumlah bundel pegaawai				130	15.00	130	15.00	130	15.00	130	15.00	520	60.00	
			4.04	02	x x	x x	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah SPD luar daerah		34	146.91	34	146.91	34	146.91	34	146.91	34	146.91	170	734.53	
	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Perlengkapan / Peralatan dan Fasilitas Gedung Kantor serta Kendaraan Dinas/ Operasional	4.04	02	x x		**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	Jumlah Item Saran dan Prasarana Aparatur BPAD		**1214**	**3,338.50**	***1163***	**2,843.50**	**1112**	**2843.50**	**1061**	**2,843.50**	**1010**	**2,843.50**	**5560**	**14,712.51**	
			4.04	02	x x	x x	Pengadaan Mobil Jabatan	Mobil Dinas Kepala Badan		1	500									1	500.00	
			4.04	02	x x	x x	Pengadaan perlengkapan/peralatan dan fasilitas gedung kantor	Jumlah unit pengadaan perlengkapan /peralatan dan fasilitas penunjang gedung kantor		42	383.15	42	383.15	42	383.15	42	383.15	42	383.15	210	1,915.73	
			4.04	02	x x	x x	Pengadaan meubelair	Jumlah item pengadaan meubelair				3	45	3	45	3	45	3	45	12	180.00	
			4.04	02	x x	x x	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan dan fasilitas gedung/kantor	Jumlah unit perlengkapan/ peralatan dan fasilitas gedung/kantor yang mendapat pemeliharaan		22	15.70	22	15.70	22	15.70	22	15.70	22	15.70	110	78.50	
			4.04	02	x x	x x	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah paket rehabilitasi gedung kantor		1	181.68	1	181.68	1	181.68	1	181.68	1	181.68	5	908.38	
			4.04	02	x x	x x	Pemeliharaan rutin/berkala kendaran dinas/operasional	Jumlah kendaran Dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan		1098	2,217.98	1098	2,217.98	1098	2,217.98	1098	2,217.98	1098	2,217.98	5490	11,089.91	

	Terwujudnya disiplin aparatur	Disiplin Aparatur BPAD	4.04	02	x x		**Program peningkatan disiplin aparatur**	Evaluasi Disiplin pegawai BPAD				**100 %**	**19**	**10 0%**	**19**	**10 0%**	**19**	**100 %**	**19**	**100 %**	**76.00**	
			4.04	02	x x	x x	Pengadaan absen sidik jari	Jumlah unit absen sidik jari				1	3	1.0 0	3	1	3	1	3	4	12.00	
			4.04	02	x x	x x	Monitoring disiplin aparatur	Jumlah laporan monitoring pegawai				12	10	12	10	12	10	12	10	48	40.00	
			4.04	02	x x	x x	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah stel pakaian				130	6	13 0	6	13 0	6	130	6	520	24.00	
	Terwujudnya aparatur yang profesional	Aparatur yang profesional	4.04	02	x x		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Pegawqi yang mengikuti Diklat dan Bimtek				**22**	**96**	**22**	**96**	**22**	**96**	**22**	**96**	**88**	**384.0 0**	
			4.04	02	x x	x x	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat				14	56	14	56	14	56	14	56	56	224.0 0	
			4.04	02	x x	x x	Bimbingan teknis	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek				8	40	8	40	8	40	8	40	32	160.0 0	
Meningkatnya kuantitas dan kualitas program dan keuangan SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan tepat waktu	Kualitas Rencana Kerja	4.04	02	x x		***Program Pengembangan perencanaan SKPD***	Dokumen Perencanaan SKPD		**10**	**11.6 2**	**16**	**13.82**	**16**	**13.82**	**16**	**13.82**	**16**	**13.82**	**74**	**56.90**	
			4.04	02	x x	x x	Penyusunan Renstra	Dokumen Renstra		1	3.50	1	3.50	1	3.50	1	3.50	1	3.50	5	17.50	
			4.04	02	x x	x x	Penyusunan indikator kinerja utama badan	Dokumen indikator kinerja utama				1	1.00	1	1.00	1	1.00	1	1.00	4	4.00	
			4.04	02	x x	x x	Penyusunan Renja	Dokumen Renja		1	2	1	2.00	1	2.00	1	2.00	1	2.00	5	10.00	
			4.04	02	x x	x x	Penyusunan perjanjian kerja	Dokumen perjanjian kerja	‘			1	0.60	1	0.60	1	0.60	1	0.60	4	2.40	
			4.04	02	x x	x x	Penyusunan RKA/RKAP dan DPA/DPPA SKPD	Dokumen RKA/RKAP dan DPA/DPPA SKPD		8	6.12	8	6.12	8	6.12	8	6.12	8	6.12	40	30.60	
			4.04	02	x x	x x	Evaluasi renja	Dokumen evaluasi renja				4	0.60	4	0.60	4	0.60	4	0.60	16	2.40	

	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	Dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan	4.04	02	x x		**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	Persentase Pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu		**100%**	**10.07**	**100 %**	**55.33**	**10 0%**	**55.33**	**10 0%**	**55.33**	**100 %**	**55.33**	**100 %**	**235.90**	
			4.04	02	x x	x x	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisari realisasi kinerja SKPD	Dokumen LKJIP		1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	5	30	
			4.04	02	x x	x x	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Dokumen Laporan Keuangan Semester SKPD				2	2.00	2	2.00	2	2.00	2	2.00	8	8.00	
			4.04	02	x x	x x	Pelaporan prognosis realisasi anggaran	Dokumen Prognosis Realisasi anggaran SKPD				12	6.57	12	6.57	12	6.57	12	6.57	48	26.29	
			4.04	02	x x	x x	Pelaporan keuangan akhir tahun	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun		2	3.50	2	3.50	2	3.50	2	3.50	2	3.50	10	13.98	
	Tersedianya Laporan Penatausahaan Keuangan	Dokumen Peatausahaan Keuangan	**4.04**	02	**x x**	**x x**	**Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Penatausahaan Keuangan Badan**				**100 %**		**10 0%**		**10 0%**		**100 %**		**100 %**		
			4.04	02	x x	x x	Penatausahaan Keuangan	Dokumen Laporan Penatausahaan				168	98.02	16 8	98.02	16 8	98.02	168	98.02	672	392.08	
MISI 2 : Meningkatkan Ketersediaan Pendapatan Daerah																						
Meningkatnya Pengelolaan dan Penerimaan Pendapatan Daerah	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pendataan Sumber - Sumber Pendapatan	Peningkatan Kualitas Pendataan Sumber - Sumber Pendapatan	4.04	02	x x		**Program Peningkatan dan Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Tersedianya sumber - sumber pendapatan yang valid		**100%**	**753.09**									**100 %**	**753.09**	
	Tersedianya sumber - sumber pendapatan yang valid	Data Sumber - Sumber Pendapatan	4.04	02	x x	x x	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan	Jumlah Laporan database sumber - sumber pendapatan		12	150.00									12	150.00	

	Terpenuhinya Pembinaan dan pengelolaan Pendapatan daerah	Pembinaan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah di SKPD Terkait	4.04	02	x x	x x	Peningkatan Koordinasi Pembinaan Pendapatan daerah	Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan pengelolaan Pendapatan		11	169.53									11	169.53	
	Tersedianya kebijakan Tentang Pajak dan Retribusi Daerah	Kebijakan Tentang Pajak dan Retribusi Daerah	4.04	02	x x	x x	Pengkajian dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentan Pajak dan Retribusi serta pendapatan lainnya	Dokumen kebijakan Tentang Pajak dan Retribusi Daerah		3	25.00									3	25.00	
	Tersedianya Pajak BPHTB, PBB dan Air Tanah yang maksimal	Dokumen Pajak BPHTB, PBB dan Air Tanah yang maksimal	4.04	02	x x	x x	Kegiatan penunjang pelaksana Pajak BPHTB, PBB dan Air Tanah menjadi pajak daerah	Jumlah dokumen Wajib Pajak BPHTB, PBB dan Air Tanah		100	50.00									100	50.00	
	Terwujudnya pencatatan / pembukuan pendapatan dan aset daerah	Dokumen pendapatan dan aset daerah	4.04	02	x x	x x	Pelaksana pencatatan / pembukuan pendapatan dan aset daerah	Jumlah Dokumen pembukuan pendapatan dan aset daerah		12	98.21									12	98.21	
	Terwujudnya penyelesaian keberatan;	Dokumen penyelesaian keberatan	4.04	02	x x	x x	Fasilitasi penyelesaian keberatan;	Jumlah dokumen penyelesaian keberatan;		12	167.28									12	167.28	
	Tersedianya data hasil Rekonsiliasi dan Validasi Data	Data pendapatan dan aset daerah	4.04	02	x x	x x	Rekonsiliasi dan Validasi Data	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi		2	93.07									2	93.07	
Meningkatnya Kualitas Sumber - Sumber Pendapatan	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pendataan Sumber - Sumber Pendapatan	Peningkatan Kualitas Pendataan Sumber - Sumber Pendapatan	4.04	02	x x		**Program Peningkatan Pendataan Sumber - Sumber Pendapatan**	Tersedianya Sumber - sumber pendapatan yang valid				**100 %**	**485**	**10 0%**	**485**	**10 0%**	**485**	**100 %**	**485**	**100 %**	**1,940**	
	Tersedianya sumber - sumber pendapatan yang valid	Data Sumber - Sumber Pendapatan	4.04	02	x x	x x	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan	Jumlah Laporan database sumber - sumber pendapatan				12	150	12	150	12	150	12	150	48	600	

			4.04	02	x x	x x	Pemutakhiran Ulang NJOP Bumi PBB	Jumlah wajib pajak NJOP Bumi PBB				630 00	200	63 00 0	200	63 00 0	200	630 00	200	252 000	800	
			4.04	02	x x	x x	Penunjang Pelaksanaan Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase PenetapanPajak dan Retribusi Daerah				100 %	300	10 0%	300	10 0%	300	100 %	300	100 %	1200	
			4.04	02	x x	x x	Penunjang Pelaksanaan Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah	Validasi data Pajak dan Retribusi daerah di SKPD dan Kecamatan					300		300		300		300		1200	
	Tersedianya aparatur pendataan yang profesional	Aparatur Pendataan	4.04	02	x x	x x	Studi komparasi	Jumlah aparatur yang mengikuti studi komparasi				4	60	4	60	4	60	4	60	16	240	
	Tersedianya kebijakan Tentang Pajak dan Retribusi Daerah	Kebijakan Tentang Pajak dan Retribusi Daerah	4.04	02	x x	x x	Pengkajian dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentan Pajak dan Retribusi serta pendapatan lainnya	Dokumen kebijakan Tentang Pajak dan Retribusi Daerah				3	35	3	35	3	35	3	35	12	140	
	Tersuluhnya masyarakat secara berkesinambungan	Sosialisasi Perda Tentang Pajak dan Retribusi Daerah	4.04	02	x x	x x	Sosialisasi Perda Tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Lainnya	Jumlah Kecamatan dilaksanakan Sosialisasi				8	40	8	40	8	40	8	40	32	160	
Meningkatnya Pengelolaan Sumber - Sumber Pendapatan Daerah			4.04	02	x x		**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Persentase Realisasi penerimaan daerah				**80 %**	**110.00**	**90 %**	**110.0 0**	**90 %**	**110.00**	**90 %**	**110.00**	**90%**	**440**	
	Tersedianya penerimaan daerah	Dokumen realisasi penerimaan daerah	4.04	02	x x	x x	Penujang Penagihan/Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah					250		250		250		250			
			4.04	02	x x	x x	Pemungutan Pajak daerah	Jumlah laporan realisasi pajak daerah				4	50	4	50	4	50	4	50	20	200	

			4.04	02	x x	x x	Pemungutan Retribusi daerah	Jumlah laporan retribusi daerah				11	30	11	30	11	30	11	30	55	120	
	Tersedianya laporan realisasi dan daftar tunggakan pajak dan retribusi daerah	daftar tunggakan pajak, dan retribusi daerah	4.04	02	x x	x x	Penyusunan realisasi dan daftar tunggakan pajak dan retribusi daerah	Jumlah laporan realisasi dan daftar tunggakan pajak dan retribusi daerah				1	30	1	30	1	30	1	30	5	120	
Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Dana Perimbangan Daerah	Tersedianya dana perimbangan daerah tepat waktu	Realisasi Dana Perimbangan	4.04	02	x x	x x	**Program Koordinasi Dana Perimbangan Daerah**	Persentase Realisasi Dana Perimbangan				**100 %**	**140**	**10 0%**	**140**	**10 0%**	**140**	**100 %**	**140**	**100 %**	**560**	
			4.04	02	x x	x x	Koordinasi Bagi Hasil Pajak	Jumlah dokumen Laporan Relaisasi Bagi Hasil Pajak				1	30	1	30	1	30	1	30	4	120	
			4.04	02	x x	x x	Koordinasi Bagi Hasil Bukan Pajak	Jumlah dokumen Laporan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak				1	25	1	25	1	25	1	25	4	100	
				02																		
			4.04	02	x x	x x	Konfirmasi Dana Transfer	Jumlah Laporan Konfirmasi Transfer				24	25	24	25	24	25	24	25	96	100	
			4.04	02	x x	x x	Koordinasi Dana Bagi Hasil Pajak Pusat dan Provinsi (dana transfer, dan desa, DBH Provinsi dan Dan Perimbangan Lainnya)	Persentase Dana Bagi Hasil Pajak Pusat dan Provinsi Tepat waktu				100 %	250	10 0%	250	10 0%	250	100 %	250	100 %	1000	
			4.04	02	x x	x x	Koordinasi DAU	Laporan Realisasi DAU				1	30	1	30	1	30	1	30	4	120	
			4.04	02	x x	x x	Rekonsiliasi DAK	Jumlah Dokumen Realisasi DAK				10	30	10	30	10	30	10	30	40	120	

MISI 3 : Meningkatkan Ketertiban Pengelolaan Aset																						
Terciptanya peningkatan pengembangan dan pengelolaan aset daerah	Terwujudnya pengelolaan aset daerah	Dokumen pengelolaan aset daerah	4.04	02	x x		**Program Peningkatan dan Pengembangan dan Pengelolaan Aset Daerah**	Persentase pengelolaan aset daerah		**95%**	**1479.68**									**95%**	**1,480**	
			4.04	02	x x	x x	Peningkatan manajemen aset/barang daerah dan legislasi aset daerah	Dokumen manajemen dan legislasi aset daerah		1	333.76									1	334	
			4.04	02	x x	x x	Pengamanan dan penertiban aset	Dokumen pengamanan dan penertiban asset		40	382.39									40	382	
			4.04	02	x x	x x	Implementasi Aplikasi SIMDA Aset	Jumlah sistem yang dikelolah		40	223.17									40	223	
			4.04	02	x x	x x	Inventarisasi/evaluasi pengelolaan aset	Dokumen laporan inventarisasi		40	360.58									40	361	
			4.04	02	x x	x x	Penyusutan aset daerah	Laporan penyusutan asset		1	179.79									1	180	
Meningkatnya efektifitas inventarisasi dan kualitas neraca aset			4.04	02	x x		**Program peningkatan inventarisasi dan neraca aset**	Persentase data inventarisasi yang akuntabel				**100%**	**1,478.16**	**100%**	**1,478.16**	**100%**	**1,478.16**	**100%**	**1,185.83**	**100%**	**5,620.31**	
	Tersedianya data inventarisasi aset	Data inventarisasi aset	4.04	02	x x	x x	Inventarisasi Aset dan Rekonsiliasi Aset	Jumlah dokumen inventarisasi				40	442.83	40	442.83	40	442.83	40	442.83	160	1771.32	
		Penyusutan Aset Daerah	4.04	02	x x	x x	Penyusutan Aset	Jumlah laporan penyusutan Aset				1	96.20	1	96.20	1	96.20	1	96.20	4	384.78	
	Tersedianya laporan neraca aset	Dokumen Neraca Aset Daerah	4.04	02	x x	x x	Penyusunan neraca Aset	Jumlah dokumen neraca aset				40	102.95	40	102.95	40	102.95	40	102.95	160	411.81	
	Tersedianya aparatur yang profesional	Aparatur yang profesional	4.04	02	x x	x x	Studi komparasi pengelolah barang	Jumlah aparatur yang ikut studi komparasi				72	364.33	72	364.33	72	364.33	72	72.00	288	1,164.99	

			4.04	02	x x	x x	Bimtek pengurus barang	Jumlah aparatur yang ikut bimtek				2	10.00	2	10.00	2	10.00	2	10.00	8	40.00	
	Tersedianya sarana dan prasarana aset yang memadai	Sarana dan prasarana aset yang memadai	4.04	02	x x	x x	Implementasi Aplikasi SIMDA Aset	Jumlah sistem yang dikelola				40	93.44	40	93.44	40	93.44	40	93.44	160	373.76	
Meningkatnya efektifitas pemanfaatan dan pengendalian aset	Tersedianya kerjasama pemanfaatan Aset sesuai aturan	Pengamanan dan penertiban Aset daerah	4.04	02	x x		**Program peningkatan pemanfaatan dan pengendalian aset**	Persentase pemanfaatan dan pengendalian aset				**100 %**	**670.86**	**100%**	**670.86**	**100%**	**670.86**	**100 %**	**670.86**	**100 %**	**2,683**	
			4.04	02	x x	x x	Pengamanan dan pemeliharaan Aset daerah	Jumlah sertifikat yang diterbitkan				50	334,86	50	334,86	50	334,86	50	334,86	200	1339.44	
	Tersedianya penilaian Aset yang akurat		4.04	02	x x	x x	penertiban Aset daerah	Jumlah dokumen kasus Aset yang ditangani				1	76.00	1	76.00	1	76.00	1	76.00	4	304	
	Terpeliharaan aset daerah secara berkesinambungan	Pemeliharaan Aset Daerah	4.04	02	x x	x x	Fasilitasi penilaian Aset	Dokumen laporan penilaian Aset				1	110.00	1	110.00	1	110.00	1	110.00	4	440	
	Tersedianya kerjasama pemanfaatan Aset sesuai aturan	Kerjasama Pemanfaatan Aset Dengan Pihak Ketiga	4.04	02	x x	x x	Kerjasama pemanfaatan Aset	Jumlah dokumen kerjasama pemanfaatan Aset				2	75.00	2	75.00	2	75.00	2	75.00	8	300	
Meningkatnya efektifitas pemindahtangan an dan penghapusan aset	Tersedianya data penghapusan Aset daerah yang valid	Data Aset yang dihapus	4.04	02	x x	x x	**Program pemindahtanganan dan penghapusan aset**	Persentase efektifitas pemindahtang anan dan penghapusan asset				**100 %**	**642**	**100%**	**642**	**100%**	**642**	**100 %**	**642**	**100 %**	**2,568**	
			4.04	02	x x	x x	Penghapusan Aset daerah	Jumlah dokumen Aset yang dihapus				10	250	10	250	10	250	10	250	40	1,000	
			4.04	02	x x	x x	Penyelesaian pemusnahan Aset daerah	Jumlah dokumen Aset yang dimusnahlan				1	74	1	74	1	74	1	74	4	296	
	Tersedianya data pemindahtangan Aset yang valid	Data Aset yang dipindahtangankan	4.04	02	x x	x x	Penyelesaian hibah Aset	Jumlah dokumen Aset yang dihibah				1	68	1	68	1	68	1	68	4	272	
			4.04	02	x x	x x	Penyelesaian penjualan Aset	Jumlah Aset yang dijual				10	150	10	150	10	150	10	150	40	600	

	Tersediaanya kebijakan pengelolaan Aset yang jelas	Kebijakan Pengelolaan Aset	4.04	02	x x	x x	Penyusunan Kebijakan pengelolaan Aset daerah	Jumlah kebijakan yang diterbitkan				10	100	10	100	10	100	10	100	40	400	
MISI 4 : Meningkatkan ketertiban pembukuan dan pelaporan																						
Meningkatnya pengelolaan pendapatan dan aset daerah	Terlaksananya Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan dan Aset daerah yang Akuntabel	Terwujudnya Penyelarasan Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah	4.04	02	x x		**Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota**	Persentase Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan dan Aset daerah yang Akuntabel		**100%**	**999.95**									**100 %**	**999.95**	
			4.04	02	x x	x x	Pelaksana fungsi pengelolaan serta penatausahaan pendapatan dan aset daerah	Dokumen laporan penatausahaan pendapatan dan aset daerah		12	999.95									12	999.95	
Meningkatnya akuntabilitas pembukuan	Tercapainya Peningkatan Akuntabilitas Pembukuan	Pembukuan yang Akrual	4.04	02	x x	x x	**Program peningkatan akuntabilitas pembukuan**	Persentase akuntabilitas pembukuan yang valid				**100 %**	**850**	**10 0%**	**850**	**10 0%**	**850**	**100 %**	**850**	**100 %**	**3,400**	
			4.04	02	x x	x x	Pelaksanaan Pembukuan/Pencatatan Pendapatan dan Aset Daerah	Dokumen pembukuan/Pencatatan				4	200	4	200	4	200	4	200	16	800	
	Tersedianya sarana dan prasarana pendapatan yang memadai	Sarana dan prasarana pendapatan yang memadai	4.04	02	x x	x x	Rekonsiliasi dan Validasi Data	Dokumen laporan rekon dan validasi data				4	150	4	150	4	150	4	150	16	600	
			4.04	02	x x	x x	Implementasi Aplikasi SIMDA Pendapatan	Jumlah sistem yang dikelolah				10	300	10	300	10	300	10	300	40	1,200	
	Terlaksananaya Studi Komparasi Pembukuan	Aparatur Pembukuan yang Profesional	4.04	02	x x	x x	Studi komparasi Pembukuan	Jumlah aparatur yang melaksanakan studi komparasi				20	200	20	200	20	200	20	200	80	800	
Meningkatnya akuntabilitas pelaporan	Terwujudnya Pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan	Pelaporan yang Akrual	4.04	02	x x	x x	**Program peningkatan akuntabilitas pelaporan**	Persentase pelaporan yang akrual		**100%**	**450**	**100 %**	**1749.95**	**10 0%**	**1749.95**	**10 0%**	**1749.95**	**100 %**	**1749.95**	**100 %**	**7,000**	
			4.04	02	x x	x x	Penyusunan pelaporan triwulan penerimaan daerah;	Jumlah dokumen laporan triwulan;		4	150	4	150	4	150	4	150	4	150	20	750	

			4.04	02	x x	x x	Peyusunan laporan semester dan prognosis	Jumlah dokumen laporan semester dan prognosis penerimaan		2	150	2	150	2	150	2	150	2	150	10	750	
				02			penerimaan daerah	daerah;															
			4.04	02	x x	x x	Penyusunan laporan akhir tahun atas penerimaan daerah	Jumlah dokumen laporan akhir tahun atas penerimaan daerah		1	150	1	150	1	150	1	150	1	150	5	750	
			4.04	02	x x	x x	Penatausahaan pendapatan dan aset daerah	Dokumen laporan penatausahaan pendapatan dan aset daerah				1130	999.95	1130	999.95	1130	999.95	1130	999.95	4520	4,000	
	Tersedianya aparatur pelaporan yang yang terampil	Aparatur pelaporan yang yang terampil	4.04	02	x x	x x	Studi komparasi pelaporan;	Jumlah aparatur yang melaksanakan studi komparasi				20	200	20	200	20	200	20	200	80	800	
	Tersedianya regulasi Pembukuan dan Pelaporan yang jelas	Pembukuan dan Pelaporan	4.04	02	x x	x x	Penyusunan regulasi terkait mekanisme dan prosedur pembukuan dan pelaporan penerimaan daerah	Jumlah aturan yang diterbitkan				1	100	1	100	1	100	1	100	4	400	
Meningktnya efektifitas penyelesaian keberatan	Tertangannya penyelesaian keberatan pajak, retribusi dan aset daerah sesuai aturan;	Penyelesaian keberatan pajak, retribusi dan aset daerah sesuai aturan;	4.04	02	x x	x x	**Program peningktan penyelesaian keberatan pajak retribusi dan aset daerah**	Persentasepenyelesaian keberatan pajak, retribusi dan aset daerah sesuai aturan;				**95 %**	**810**	**95 %**	**810**	**95 %**	**810**	**95 %**	**810**	**95%**	**3,390**	
			4.04	02	x x	x x	Fasilitasi penyelesaian keberatan;	Jumlah kasus keberatan yang terselesaikan;				50	250	50	250	50	250	50	250	200	1,000	
			4.04	02	x x	x x	Penyusunan laporan penyelesaian keberatan pajak dan retribusi daerah;	Jumlah dokumen penyelesaian keberatan pajak dan retribusi daerah;				50	150	50	150	50	150	50	150	200	600	
			4.04	02	x x	x x	Penyusunan laporan penyelesaian keberatan aset daerah ;	Jumlah dokumen laporan penyelesaian keberatan aset daerah;				50	150	50	150	50	150	50	150	200	600	
			4.04	02	x x	x x	Penyusunan laporan piutang daerah;	Jumlah dokumen laporan piutang daerah;		50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	250	750	

	Tersedianya regulasi terkait penyelesaian keberatan.	Kebijakan terkait penyelesaian keberatan.	4.04	02	x x	x x	Penyusunan regulasi terkait penyelesaian keberatan.	Jumlah aturan yang diterbitkan.			1	100	1	100	1	100	1	100	4	400	
	Tersedianya aparat yang kompeten	Aparatur yang terampil	4.04	02	x x	x x	Bimtek penyelesaian keberatan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek			2	10	2	10	2	10	2	10	8	40	
MISI 5 : Meningkatkan Akuntabilitas Pengelola Pasar																02					
Meningkatnya pengelolaan dan penerimaan pendapatan daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah pada pasar – pasar di kabupaten Sumbawa Barat	Sarana dan Prasarana Penunjang UPTB Pasar yang Memadai	4.04	02	x x		**Program Peningkatan Kapasitas Pengelola Pasar**	Persentase peenuhan sarana dan prasarana UPTD Pasar	**100%**	**1,128**									**100 %**	**1,128**	
			4.04	02	x x	x x	Intensifikasi Penunjang UPTB Pasar	Jumlah pasar yang dilakukan Pengadaan sarana dan prasarana penunjang UPTB Pasar	4	112 7.99									4	1,128	
Meningkatnya akuntabilitas pengelola pasar	Tersedianya data retribusi yang valid	Data retribusi pasar	4.04	02	x x		**Program Peningkatan Pengelolaan Pasar**	Persentase realisaasi retribusi pasar			**100 %**	**1,750**	**10 0%**	**1,750**	**10 0%**	**1,750**	**100 %**	**1,750**	**100 %**	**7,000**	
			4.04	02	x x	x x	Pelayanan Retribusi Pasar	Jumlah dokumen data retribusi pasar			12	7	12	7	12	7	12	7	48	29	
	Tersedianya aparat pengelola pasar yang memadai	tenaga pengelola pasar	4.04	02	x x	x x	Rekruitmen Pengelola Pasar	Jumlah tenaga pengelola pasar			46	742.78	46	743	46	743	46	743	184	2,971	
	Tersedianya sarana dan prasarana pengelola pasar	Sarana dan prasarana uPTD pasar yang memadai	4.04	02	x x	x x	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelola Pasar	Jumlah sarana dan prasarana pengelola pasar			10	1,000	10	1,000	10	1,000	10	1,000	40	4,000	

BAB VI
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, Badan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat akan membuat laporan kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran berupa keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing–masingkegiatan.Indikator kinerja dapat diartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif dan atau ukuran kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan.Indikator kinerja dapat juga berfungsi :

1. Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan (ex-ante), tahap pelaksanaan (on-going) atau setelah tahap kegiatan selesai dan berfungsi(ex-post).
2. Sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang dicapai dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang ditentukan.

Secara operasional, umumnya pada sektor publik, evaluasi dapat dilakukan terhadap kegiatan, program, dan kebijakan. Terkait dengan program, ada beberapa indikator kinerja yang sering dipakai, yaitu:

1. Indikator masukan (input) adalah suatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, baik berupa dana, sumberdaya alam, sumber daya manusia, teknologi, dan informasi.
2. Indikator keluaran (outputs) adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik dan non fisik.
3. Indikator hasil (outcomes) adalah suatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.
4. Indikator manfaat (benefits) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
5. Indikator dampak (impacts) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Badan Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Sumbawa Barat

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Unit Kerja SKPD Penanggung gjawab
		target	target	target	target	target	target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tersedianya Sumber - sumber pendapatan yang valid			100%	100%	100%	100%	100%	BPAD
Jumlah aparatur yang mengikuti studi komparasi Tentang Pendapata Daerah			4	4	4	4	16	BPAD
Dokumen kebijakan Tentang Pajak dan Retribusi Daerah			3	3	3	3	12	BPAD
Persentase Realisasi penerimaan daerah			80%	90%	90%	90%	90%	BPAD
Jumlah laporan realisasi pajak dan retribusi daerah			4	4	4	4	20	BPAD
Persentase Realisasi Dana Perimbangan			100%	100%	100%	100%	100%	BPAD
Jumlah Dokumen Realisasi DAK			10	10	10	10	40	BPAD
Persentase inventarisasi aset yang akuntabel			100%	100%	100%	100%	100%	BPAD
Jumlah dokumen inventarisasi			40	40	40	40	160	BPAD
Jumlah laporan penyusutan Aset			1	1	1	1	4	BPAD
Jumlah dokumen neraca aset			40	40	40	40	160	BPAD
Jumlah aparatur yang ikut bimtek pengelolaan aset			4	4	4	4	16	BPAD
Jumlah sistem (Simda) Aset yang dikelola			40	40	40	40	160	BPAD
Persentase dokumen pemanfaatan dan pengendalian aset			100%	100%	100%	100%	100%	BPAD
Jumlah sertifikat yang diterbitkan			50	50	50	50	200	BPAD
Dokumen laporan penilaian Aset			1	1	1	1	4	BPAD
Jumlah dokumen kerjasama pemanfaatan Aset			2	2	2	2	8	BPAD
Persentase efektifitas pemindahtanganan dan penghapusan aset			100%	100%	100%	100%	100%	BPAD

Jumlah kebijakan yang diterbitkan			10	10	10	10	40	BPAD
Persentase pembukuan yang akrual			100%	100%	100%	100%	100%	BPAD
Dokumen laporan rekon dan validasi data pendapatan dan Aset			4	4	4	4	16	BPAD
Jumlah sistem (Simda Pendapatan) yang dikelola			10	10	10	10	40	BPAD
Persentase pelaporan yang akrual		100%	100%	100%	100%	100%	100%	BPAD
Jumlah dokumen laporan akhir tahun atas penerimaan daerah		1	1	1	1	1	5	BPAD
Dokumen laporan penatausahaan pendapatan dan aset daerah			1130	1130	1130	1130	4520	BPAD
Jumlah aparatur yang melaksanakan studi komparasi pengelolaan aset			20	20	20	20	80	BPAD
Jumlah aturan pembukuan dan pelaporan yang diterbitkan			1	1	1	1	4	BPAD
Persentase penyelesaian keberatan pajak, retribusi dan aset daerah sesuai aturan;			95%	95%	95%	95%	95%	BPAD
Jumlah dokumen penyelesaian keberatan pajak dan retribusi daerah;			50	50	50	50	200	BPAD
Jumlah dokumen laporan piutang daerah;		50	50	50	50	50	250	BPAD
Persentase realisasi retribusi pasar			100%	100%	100%	100%	100%	BPAD
Jumlah dokumen data retribusi pasar			12	12	12	12	48	BPAD

BAB VII

P E N U T U P

Rencana Strategis Badan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017-2021 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pendapatan dan aset daerah, dan pelaksanaan pelayanan. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Badan Pendapata dan Aset Daerah (BPAD) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Barat.

Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD), karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan - tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* .

Taliwang, 2017
Plt. Kepala Badan Pendapatan dan
Aset Daerah
Kabupaten Sumbawa Barat

MUHAMMD YUSUF,S.IP
NIP. 19651208 198602 1 006